



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SYAMSIR GELAR MALAKO SUTAN**, bertempat tinggal di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, email alfinfikri112233@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**;
- 2. MARIANI**, bertempat tinggal di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, email alfinfikri112233@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II**;
- 3. FITMAWATI**, bertempat tinggal di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, email alfinfikri112233@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III**;
- 4. REFENDRIANTO GELAR MAJO BASA**, bertempat tinggal di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, email alfinfikri112233@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV**;

Halaman 1 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III dan Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALEX SANDRA, S.H.I., M.H., ZAINUL AZMI, S.H.I., KHAIRUL ABBAS, S.H., S.Kep., MKM., RIO CANDRA, S.H. dan INDRA BUDIMAN, S.H., kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada kantor Pandeka Law Office, Advocates and Legal Consultants yang beralamat di Perum Villa Gita Permai Nomor 480, PSB Gadut, Tilatang Kamang, Agam, Sumatera Barat, email zainulazmi01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam register nomor 78/SK/PDT/2023/PN Bsk tanggal 29 Agustus 2023;

Lawan:

1. **SYAFRUDDIN**, bertempat tinggal di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, email: syafruddin010759@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat MUHAMMAD YUNER, S.H., M.H., ZULKIFILI. W, S.H., dan RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H., yang merupakan Advokat pada kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusako yang beralamat di Perumahan Suko Hill, blok B Nomor 1, Jorong Balai Labuah Bawah, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024 sebagaimana yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam register nomor 84/SK/PDT/2023/PN Bsk tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut

Halaman 2 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi**;

2. **WALI NAGARI RAMBATAN**, berkedudukan di Kantor Nagari Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi II**;

3. **KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) NAGARI**, berkedudukan di Kantor Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi III**;

Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi II, dan Tergugat Konvensi III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi**;

4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DAN ATR KABUPATEN TANAH DATAR**, berkedudukan di Jalan Sutan Alam Bagagarsyah, Jorong Saruaso Barat, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh RISHI KAPOOR, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan FAUZIAH RAHMAN, S.H., M.Kn., Penata Pertanahan Pertama, berdasarkan Surat Tugas Nomor 496/ST.13.04/IX/2023 tanggal 12 September 2023 email fauziah.rahmanfr@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

Halaman 3 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nomor Register 28/Pdt.G/2023/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBJEK PERKARA

Adapun yang menjadi Objek Perkara dalam perkara ini adalah Sebidang Tanah kering/parak berikut 1 (satu) buah kolam atau dikenal dengan sebutan "Talago" seluas 6.652 M² (enam ribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Pabalutan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Miliknya oleh TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI kepada TURUT TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pabalutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Syamsir Malako Sutan (PENGGUGAT I)/ Mariani (PENGGUGAT II);
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Sampik/ Tanah Nirwal dan tanah Dahlil;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Syamsir Malako Sutan (PENGGUGAT I) dan tanah Dt. Malin Intan;

Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Objek Perkara**;

Bahwa agar mudah dipahami serta untuk mempermudah penguraian objek perkara dalam posita dan petitum gugatan ini, maka PENGGUGAT membagi Objek Perkara menjadi 2 (dua) bagian :

1. Objek Perkara I;

Sebidang Tanah kering/ parak yang didalamnya terdapat 1 batang pohon langsung, 10 batang pohon saus, 1 batang pohon kedondong, 3 batang pohon kelapa, 1 batang pohon jambu, 5 batang pohon jengkol, 6 batang pohon jati, 10 rumpun pohon pisang, 48 batang pohon jeruk nipis, 3 batang pohon petai, 2 batang pohon cengkeh dan 1 batang pohon durian, seluas

Halaman 4 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



± 4.552 M² (lebih kurang empat ribu lima ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Pabalutan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (termasuk bagian Objek Perkara), dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pabalutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Syamsir Malako Sutan (PENGGUGAT I)/ Mariani (PENGGUGAT II);
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Sampik/ Tanah Nirwal dan tanah Dahlil;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Syamsir Malako Sutan (PENGGUGAT I) dan Talago kaum Malako Sutan bersama kaum Majo Basa;

2. Objek Perkara II;

1 (satu) buah kolam atau dikenal dengan sebutan “Talago” seluas ± 2.100 M² (lebih kurang dua ribu seratus meter persegi) terletak di Pabalutan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (termasuk bagian Objek Perkara), dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pabalutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Syamsir Malako Sutan (PENGGUGAT I) dan Mariani (PENGGUGAT II);
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Sampik/ Tanah Nirwal dan tanah Dahlil;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Syamsir Malako Sutan (PENGGUGAT I) dan tanah kaum Dt. Malin Intan;

Adapun alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi dasar Gugatan ini kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I merupakan laki-laki tertua dalam kaumnya (kaum Malako Sutan) garis keturunan almh. PUTI Suku Sumagek Kapalo Koto Payung Panji Dt. Malin Intan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Selain itu PENGGUGAT I merupakan pemangku gelar adat “MALAKO SUTAN”

Halaman 5 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



dalam suku Sumagek Kapalo Koto Payung Panji Dt. Malin Intan, Jorong Pabalutan sebagai *"Tungganai Rumah"* yang dituakan/ dipercaya untuk mengurus segala urusan kaumnya (kaum Malako Sutan) Suku Sumagek Kapalo Koto Payung Panji Dt. Malin Intan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan. Maka sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Sumatera Barat (PERDA Sumbar) Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya menyebutkan bahwa ***"Mamak kepala waris atau sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di kaum/ paruik dalam suatu keluarga"***. Maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa PENGGUGAT I sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya (kaum Malako Sutan) garis keturunan almh. PUTI Suku Sumagek Kapalo Koto Payung Panji Dt. Malin Intan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa PENGGUGAT II adalah ibu kandung PENGGUGAT III, keduanya merupakan anggota kaum PENGGUGAT I, dalam hal ini bertindak selaku Ahli Waris atas Objek Perkara I dan orang yang menguasai serta menggarap Objek Perkara I sampai saat ini;

3. Bahwa PENGGUGAT IV merupakan pemangku gelar adat "MAJO BASA" dalam suku Sumagek Kapalo Koto Payung Panji Dt. Malin Intan, Jorong Pabalutan sebagai *"Tungganai Rumah"* yang dituakan/ dipercaya untuk mengurus segala urusan kaumnya (kaum Majo Basa) Suku Sumagek Kapalo Koto Payung Panji Dt. Malin Intan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan. Maka sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Sumatera Barat (PERDA Sumbar) Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya menyebutkan bahwa ***"Mamak kepala waris atau sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di kaum/ paruik dalam suatu keluarga"***. Maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa PENGGUGAT IV sebagai mamak kepala waris atas kaumnya (kaum Majo Basa) Suku Sumagek Kapalo Koto Payung Panji Dt. Malin Intan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera

Halaman 6 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Barat;

4. Bahwa antara kaum PENGGUGAT I (kaum Malako Sutan) tidak se kaum, dan tidak seranji dengan kaum PENGGUGAT IV (kaum Majo Basa) akan tetapi kedua kaum tersebut sama-sama Suku Sumagek Kapalo Koto Payung Panji Dt. Malin Intan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak se kaum, tidak seranji dan tidak seharga sepusaka dengan TERGUGAT I, namun sama-sama bersuku Sumagek Kapalo Koto Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan;

6. Bahwa Objek Perkara I adalah harta pusaka tinggi milik kaum PENGGUGAT I yang telah dikuasai secara turun temurun menurut garis keturunan ibu, mulai dari almh. PUTI, kemudian dikuasai oleh anak perempuannya yang bernama almh. RONO, kemudian dikuasai oleh anak perempuan RONO yang bernama almh. LIMA, kemudian dikuasai oleh anak perempuan LIMA yang bernama almh. MIA, kemudian di kuasai dan digarap oleh anak laki-laki MIA yang bernama alm. JALA Malako Sutan, kemudian setelah JALA Malako Sutan meninggal dunia dikuasai oleh saudari perempuannya/ anak perempuan MIA yang bernama almh. ITAM, dan setelah ITAM meninggal dunia di kuasai serta digarap oleh anak perempuan ITAM yang bernama MARIANI (PENGUGAT II) bersama-sama dengan anak perempuannya PENGUGAT III (FITMAWATI) sampai dengan saat ini;

7. Bahwa sebagai bukti penguasaan fisik bidang tanah Objek Perkara I oleh kaum PENGGUGAT I terdapat beberapa tanaman/ pohon di atas Objek Perkara I seperti 1 batang pohon langsung, 10 batang pohon saus, 1 batang pohon kedondong, 3 batang pohon kelapa, 1 batang pohon jambu, 5 batang pohon jengkol, 6 batang pohon jati, 10 rumpun pohon pisang, 48 batang pohon jeruk nipis, 3 batang pohon petai, 2 batang pohon cengkeh dan 1 batang pohon durian kesemuanya ditanami oleh PENGUGAT II dan PENGUGAT III yang sampai saat ini masih dikuasai serta diambil manfaatnya/ hasilnya oleh PENGUGAT II dan PENGUGAT III, selain itu PENGUGAT II juga telah membayarkan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Objek Perkara I semenjak lebih kurang dari tahun 1980-

Halaman 7 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



an sampai saat ini (tahun 2023);

8. Bahwa selama pengusaan Objek Perkara I oleh kaum PENGGUGAT I tidak pernah di jual, di gadai atau di pindah tangaankan kepada pihak lain termasuk kepada pihak TERGUGAT I, dan pihak TERGUGAT I maupun kaumnya tidak pernah mengusai dan menggarap Objek Perkara I sampai saat ini;

9. Bahwa Objek Perkara II adalah harta pusaka tinggi milik 2 (dua) kaum yaitu kaum PENGGUGAT I (kaum Malako Sutan) dan kaum PENGGUGAT IV (kaum Majo Basa) dimana kedua kaum ini masih dalam naungan/ Payung Panji Dt. Malin Intan suku Sumagek Kapalo Koto yang telah dikuasai dan diambil manfaatnya secara bersama-sama secara turun temurun menurut garis keturunan ibu sampai saat ini dengan cara membuka kolam pancing atau disewakan;

10. Bahwa selama pengusaan Objek Perkara II oleh kaum PARA PENGGUGAT tidak pernah di jual, di gadai atau di pindah tangaankan kepada pihak lain termasuk kepada pihak TERGUGAT I, dan pihak TERGUGAT I maupun kaumnya tidak pernah mengusai Objek Perkara II sampai saat ini;

11. Bahwa sekira bulan November tahun 2021, TERGUGAT I telah mengajukan permohonan konversi/ pendaftaran tanah untuk Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Objek Perkara atas nama TERGUGAT I (Syafuruddin) kepada kantor TURUT TERGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT, yang sampai saat ini pertanggal masuk dan didaftarkanya gugatan ini belum lagi Terbit Sertifikat Hak Milik yang dimaksud dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar;

12. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah mengajukan permohonan konversi/ pendaftaran tanah untuk Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Objek Perkara atas nama TERGUGAT I (Syafuruddin) kepada kantor TURUT TERGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum, **maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat**

Halaman 8 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Konvensi I/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara;

13. Bahwa dalam mengajukan permohonan konversi/ pendaftaran tanah untuk Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Objek Perkara atas nama TERGUGAT I (Syafuruddin) kepada kantor TURUT TERGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT telah melampirkan beberapa surat diantaranya :

- 1) Surat Penguasaan fisik bidang tanah;
- 2) Ranji keturunan Syafuruddin;
- 3) Surat keterangan Wali Nagari Rambatan no. 266/S.K/WN/RBT/2021;

14. Bahwa terhadap surat-surat yang telah diajukan oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT sebagaimana yang tersebut pada angka 13 di atas guna untuk pendaftaran tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Objek Perkara atas nama TERGUGAT I (Syafuruddin) telah begitu saja di tandatangani oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa adanya penelusuran terlebih dahulu, sementara TERGUGAT II dan TERGUGAT III tahu bahwa yang menguasai fisik bidang tanah Objek Perkara adalah PARA PENGGUGAT bahkan sampai saat ini, selain itu terhadap ranji yang dibuat dan dijadikan dasar untuk konversi tanah Objek Perkara oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT terdapat kesalahan dan kekeliruan yang nyata, dimana yang bertindak selaku Ninik Mamak/ Kepala Suku TERGUGAT I adalah Syafli Dt. Godang sementara yang sebenarnya gelar Dt. Godang di pangku oleh Zulherman dan Syafli bergelar Dt. Godang Bandaro, selain itu posisi Dt. Godang Bandaro dalam Suku Sumagek Kapalo Koto Pabalutan masih sebagai pemangku adat atau *andiko* sehingga Dt. Godang Bandaro belum berhak menandatangani sebuah ranji sebagai kepala suku, namun kesalahan dan kekeliruan tersebut secara serta merta dibenarkan dan dikukuhkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta mengenyampingkan kebenarannya sehingga menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT. Dengan demikian

Halaman 9 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah melegalkan surat-surat yang menjadi dasar bagi TERGUGAT I untuk mendaftarkan hak milik Objek Perkara atas nama Syafruddin (TERGUGAT I) kepada TURUT TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

15. Bahwa oleh karena Surat Penguasaan Bidang Tanah Objek Perkara dan Ranji Tergugat I (Syafruddin) yang dijadikan dasar untuk konversi tanah Objek Perkara oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT dibuat dengan cara melawan hukum, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa Surat Penguasaan Bidang Tanah Objek Perkara dan Ranji Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi (Syafruddin) tersebut adalah surat yang cacat hukum, dan harus batal demi hukum;

16. Bahwa oleh karena Surat Penguasaan Bidang Tanah Objek Perkara dan Ranji TERGUGAT I (Syafruddin) adalah merupakan surat yang cacat hukum, maka sudah seharusnya permohonan konversi/pendaftaran tanah untuk Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Objek Perkara atas nama TERGUGAT I (Syafruddin) kepada TURUT TERGUGAT batal demi hukum;

17. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT, baik kerugian secara materil maupun kerugian kerugian immateril, karena akibat perbuatan PARA TERGUGAT tersebut PENGGUGAT harus menanggung ongkos biaya perkara demi memperjuangkan hak PENGGUGAT mulai dari perkara Perdata no. 28/Pdt.G/2022/PN BSK sampai saat ini;

18. Bahwa kerugian materil yang di tanggung oleh PENGGUGAT atas perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah senilai Rp. 12.470.000,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya perkara terhadap Objek Perkara dalam Perkara Perdata nomor: 28/Pdt.G/2022/PN BSK dan perkara saat ini sejumlah Rp.

Halaman 10 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) x 2 = Rp.

5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Biaya/ ongkos PENGGUGAT selama menjalani sidang di Pengadilan Negeri Batusangkar untuk perkara nomor : 28/Pdt.G/2022/PN BSK dan perkara saat ini sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sidang x 21 kali = Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Total kerugian materil PENGGUGAT Rp. 5.120.000,- + Rp. 7.350.000,- = Rp. 12.470.000,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

19. Bahwa total kerugian Immateril yang di tanggung oleh Pihak PENGGUGAT atas perbuatan PARA TERGUGAT yang telah berusaha merampas hak milik PENGGUGAT dengan cara melawan hak, membuat PARA PENGGUGAT merasa tidak nyaman hingga merasa terancam atas tanah miliknya sendiri adalah merupakan kerugian yang notabenenya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk kejelasan angka dalam gugatan ini maka PENGGUGAT memperkirakan total nilai kerugian Immateril sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

20. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka sudah seharusnya membeban segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

21. Bahwa supaya PARA PENGGUGAT tidak semakin dirugikan lagi atas perbuatan PARA TERGUGAT, maka sudah sepatutnyalah PARA PENGGUGAT memohon untuk dapat meletakkan Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam putusan perkara ini;

22. Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden buruk dikemudian hari khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan dimata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang kita cintai ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maupun pihak-pihak lain yang merasa dirinya kebal hukum dan atau tidak tersentuh oleh hukum (*untouchable*) maka dengan ini Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selaku pencari keadilan (*justitia*

Halaman 11 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bellen), mohon dengan hormat kiranya agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang PARA PENGGUGAT sampaikan tersebut, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang Bapak tentukan, untuk memeriksa perkara ini dan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu Sangkar akan memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT I sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya (kaum Malako Sutan) garis keturunan almh. PUTI Suku Sumagek Kapalo Koto Payung Panji Dt. Malin Intan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menyatakan PENGGUGAT IV sebagai mamak kepala waris atas kaumnya (kaum Majo Basa) Suku Sumagek Kapalo Koto Payung Panji Dt. Malin Intan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyatakan Objek Perkara I merupakan harta Pusaka Tinggi (tanah ulayat) milik kaum PENGGUGAT I (PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) garis keturunan almh. PUTI Suku Sumagek Kapalo Koto Payung Panji Dt. Malin Intan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
5. Menyatakan Objek Perkara II merupakan harta Pusaka Tinggi (tanah ulayat) milik kaum PENGGUGAT I kaum Malako Sutan dan kaum PENGGUGAT IV kaum Majo Basa Suku Sumagek Kapalo Koto Payung Panji Dt. Malin Intan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah mengajukan permohonan konversi/ pendaftaran tanah untuk Pembuatan Sertifikat Hak

Halaman 12 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik (SHM) atas Objek Perkara atas nama TERGUGAT I (Syafuruddin) kepada kantor TURUT TERGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah menandatangani surat-surat yang menjadi dasar bagi TERGUGAT I untuk mendaftarkan hak milik Objek Perkara atas nama Syafuruddin (TERGUGAT I) kepada TURUT TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

8. Menyatakan Surat Penguasaan Bidang Tanah Objek Perkara dan Ranji Tergugat I (Syafuruddin) yang menjadi dasar bagi TERGUGAT I untuk mendaftarkan hak milik Objek Perkara atas nama Syafuruddin (TERGUGAT I) kepada TURUT TERGUGAT adalah surat yang cacat hukum, dan batal demi hukum;

9. Menyatakan permohonan konversi/ pendaftaran tanah untuk Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Objek Perkara atas nama TERGUGAT I (Syafuruddin) kepada TURUT TERGUGAT batal demi hukum;

10. Menyatakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT;

11. Menyatakan kerugian materil yang di tanggung oleh PENGGUGAT atas perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah senilai Rp. 12.470.000,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau dengan jumlah yang sah dan patut menurut pendapat majelis hakim;

12. Menyatakan kerugian immateril yang di tanggung oleh PENGGUGAT atas perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau dengan jumlah yang sah dan patut menurut pendapat majelis hakim;

13. Menghukum PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayarkan uang sejumlah Rp. 32.470.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau

Halaman 13 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



dengan jumlah yang sah dan patut menurut pendapat majelis hakim kepada PARA PENGGUGAT dengan seketika dan tanpa syarat;

14. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan Uang Paksa (Dwangsom) sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT dalam menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain Penggugat Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hadir bersama dengan Kuasa Hukumnya atas nama Zainul Azmi, S.H.I. dan Rio Candra, S.H., Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi hadir bersama dengan Kuasa Hukumnya atas nama Muhammad Yuner, S.H., M.H., Zulkifli W, S.H. dan Rin Sri Dewi Gumelar, S.H., dan Turut Tergugat Konvensi hadir wakilnya atas nama Fauziah Rahman, S.H., M.Kn., sedangkan untuk Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya meski telah dipanggil secara patut melalui relaas panggilan (surat tercatat) Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 31 Agustus 2023, 14 September 2023 dan 2 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hari Rahmat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, sebagai Mediator;

Halaman 14 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang isinya terdapat perbaikan sebagai berikut:

1. Objek perkara II:

Pada batas sebelah barat yang sebelumnya berbatas dengan Jalan Sampik/tanah Niirwal dan tanah Dalil diperbaiki menjadi berbatas dengan tanah kaum Syamsir Malako Sutan (Penggugat I) dan Mariani (Penggugat II)/objek Perkara I

2. Posita gugatan poin 14

Diperbaiki menjadi sebagai berikut:

Bahwa terhadap surat-surat yang telah diajukan oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT sebagaimana yang tersebut pada angka 13 di atas guna untuk pendaftaran tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Objek Perkara atas nama TERGUGAT I (Syafuruddin) telah begitu saja di tandatangani oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa adanya penelusuran terlebih dahulu, sementara TERGUGAT II dan TERGUGAT III tahu bahwa yang menguasai fisik bidang tanah Objek Perkara adalah PARA PENGGUGAT bahkan sampai saat ini, selain itu terhadap ranji yang dibuat dan dijadikan dasar untuk konversi tanah Objek Perkara oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT terdapat kesalahan dan kekeliruan yang nyata, dimana yang bertindak selaku Ninik Mamak/ Kepala Suku TERGUGAT I adalah SAIFUL ELISPRON Dt. Godang sementara yang sebenarnya gelar Dt. Godang di pangku oleh Zulherman

Halaman 15 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan SAIFUL ELISPRON bergelar Dt. Godang Bandaro, selain itu posisi Dt. Godang Bandaro dalam Suku Sumagek Kapalo Koto Pabalutan masih sebagai pemangku adat atau *andiko* sehingga Dt. Godang Bandaro belum berhak menandatangani sebuah ranji sebagai kepala suku, namun kesalahan dan kekeliruan tersebut secara serta merta dibenarkan dan dikukuhkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta mengenyampingkan kebenarannya sehingga menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT. **Dengan demikian perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah melegalkan surat-surat yang menjadi dasar bagi TERGUGAT I untuk mendaftarkan hak milik Objek Perkara atas nama Syafruddin (TERGUGAT I) kepada TURUT TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);**

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT I TIDAK BERWENANG DAN TIDAK BERKWALITAS MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO.

Bahwa antara Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi adalah sekaum, serumah gadang dan akan tetapi tidak sehartu sepusaka karena kaum Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I hanya “malakok” kepada kaum Tergugat I. Karena Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi adalah laki-laki tertua dalam kaumnya, maka sesuai dengan hukum Adat Minangkabau, yang berhak sebagai Mamak Kepala Waris adalah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi (Syafruddin) dan bukan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, hal ini dikarenakan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III diangkat menjadi anggota kaum oleh kaum Tergugat Konvensi

Halaman 16 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



I/Penggugat Rekonvensi karena memiliki hubungan Tali Budi dengan Kaum Tergugat I. Sehingga yang berhak menjadi Mamak Kepala Kaum adalah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I tidak berwenang dan tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 6 mengenai identitas dan jabatan Penggugat I yang menyatakan bahwa Penggugat I pemangku gelar adat "MALAKO SUTAN", akan tetapi pada kenyataannya Penggugat I tidak lagi berhak sebagai pemangku gelar "MALAKO SUTAN" dikarenakan gelar tersebut sudah diambil kembali dan dicabut oleh kaum Tergugat I, yang sebenarnya yang memiliki hak atas gelar "MALAKO SUTAN" adalah kaum dari Tergugat I. dan kemudian gelar "MALAKO SUTAN" disandang langsung oleh Tergugat I. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 2023.

Bahwa Penggugat I hanya diberikan jabatan sebagai Tungganai di dalam kaum.

Kemudian dari pada itu antara Penggugat I dengan Penggugat Konvensi II dan Penggugat III hanya memiliki hubungan batali budi, tidak bertali darah, sekaum dan serumah gadang, akan tetapi tidak seharga sepusaka, harta yang sekarang dikuasai oleh anak kemenakan Penggugat I merupakan harta kaum Tergugat I. Niniak dari Penggugat I (Syamsir Gelar Malako Sutan) bernama Darama sedangkan Niniak dari Penggugat II (Mariani) bernama Mia. Maka oleh sebab itu, Penggugat I tidak berhak atas objek perkara saat ini. Harta yang dikuasai adalah berupa pinjaman, bukan pemberian dari kaum Tergugat I. bahkan mamak Kepala Waris adalah Tergugat I, bukan Penggugat I karena umur Tergugat I lebih tua dari Penggugat I.

Sehingga dengan demikian Penggugat I tidak berwenang dan tidak berkwalitas mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung :

"Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut"

Halaman 17 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



(PT Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP No. 252/1967/PT.BT.MA, Tanggal 12 Desember 1970 No. 217K/Sip/70).

“Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai kepala kaum bertindak kedalam dan keluar atas nama kaum”.

(PN Sijunjung tanggal 24 Oktober 1968 Perdata No. 2/1965, PN Sdd, PT. Padang tanggal 23 Desember 1970 No. 35/1970/PT Padang, Mahkamah Agung Tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 k/SIP/1972).

“Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut”

(PT. Padang tanggal 28 Januari 1967 No. 252/1967, Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 1970 No. 217 K/Sip/1970).

2. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

a. Bahwa sesuai dengan bunyi perbaikan gugatan Para Penggugat pada Halaman 1 pada Objek Perkara II menyebutkan batas-batas dan luas objek perkara yang digugat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pabalutan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum syamsir Malako Sutan (Penggugat I) dan Mariani (Penggugat II)
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan sampik/ Tanah Nirwal dan tanah Dahlil
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Syamsir Malako Sutan (Penggugat I) dan tanah kaum Dt. Malin Intan;

Dengan luas kurang lebih 2.100 M² :

Padahal kenyataan di lapangan batas-batas objek perkara yang sebenarnya adalah :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Syafruddin (Tergugat I) dan Tanah kaum Dahlil ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Malin Intan dan tanah kaum Syafruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah kaum Syafruddin (kawan tanah ini juga yang sebagian dikuasai oleh Syamsir dan Mariani);
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pabalutan ;

Kemudian sesuai dengan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, yaitu 6.652M²;

Disini terlihat jelas bahwa Penggugat tidak tahu persis dimana letak tanah dan luas objek perkara yang sebenarnya, sehingga akhirnya Penggugat tanpa dasar mengklaim objek perkara milik Penggugat. Dalam hal tersebut diatas Mahkamah Agung menjelaskan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Juli 1974 menyatakan bahwa :

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa :

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa melalui arrest-arrestnya tersebut Mahkamah Agung memberi petunjuk-petunjuk kepada hakim bawahan bagaimana suatu persoalan harus diputus.

Apabila Mahkamah Agung berkali-kali mengenai persoalan yang sama telah menjatuhkan putusan yang serupa hal itu disebut "yurisprudensi" tetap Mahkamah Agung. Meskipun hakim bawahan tidak terikat oleh putusan semacam itu, akan tetapi putusan Mahkamah Agung selalu dihormati dan sedapat mungkin dipakai sebagai pedoman, terutama putusan Mahkamah Agung mengenai suatu persoalan yang sudah merupakan yurisprudensi tetap.

b. Bahwa dalil gugatan Penggugat Kabur dan kurang juga terlihat dari Penggugat yang melakukan Perbaikan atau perubahan gugatan

Halaman 19 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengenai batas-batas Objek Perkara II dan point 14 Gugatannya,

Bahwa dengan diperbaikinya Gugatan oleh Penggugat terlihat dan terbukti gugatan Penggugat kabur dan ragu-ragu serta tidak bisa memastikan batas-batas objek perkara yang digugat oleh Penggugat serta Penggugat juga masih ragu-ragu dalam mendalilkan gugatannya sehingga harus memperbaiki gugatannya. Keragu-raguan tersebut bukanlah tidak disengaja karena Penggugat tidak mengetahui secara pasti posisi dari objek gugatan yang digugat serta Penggugat hanya bermaksud untuk menghalangi Tergugat I untuk memproses penerbitan sertifikat milik kaum Tergugat I tersebut. Hal diatas jelas membuat gugatannya menjadi *Obscuur Libel* dan seharusnya Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

c. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat telah keliru menyatakan bahwa Tergugat I maupun Tergugat lainnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Faktanya adalah tidak ada satupun dalil didalam Gugatan Penggugat yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. bahwa yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya mengada-ada dan semua prosedur yang telah dilakukan oleh para Tergugat sesuai dengan prosedur menurut undang-undang yang berlaku. Sehingga tidak ada satupun unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat lainnya. Bahwa jelas ini menunjukkan gugatan dari Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

d. Para Penggugat Konvensi menggabungkan 2 (dua) objek perkara dalam satu gugatan juga cerminan gugatan yang kabur dan tidak jelas karena 2 (dua) objek gugatan digabung menjadi satu gugatan dengan Mamak kepala Waris yang berbeda tidak lazim dilakukan dalam hukum acara perdata. Harusnya gugatan diajukan

Halaman 20 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



secara terpisah dan tersendiri, dan bukan menggabungkan menjadi satu gugatan dengan objek yang berbeda-beda.

- e. Penggugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara II. Bahwa Penggugat IV merupakan kemenakan dari Dt. Malin Intan, dan bukan pusaka tinggi Dt. Malin Intan, sehingga Penggugat IV tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara IV.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi-eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dalam butir 1 yang menyatakan bahwa Penggugat I merupakan laki-laki tertua dalam kaumnya (kaum Malako Sutan) garis keturunan almh. PUTI Suku Sumagek Kapalo Koto Payung Panji Dt. Malin Intan. Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan. Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Penggugat I merupakan pemangku gelar adat "MALAKO SUTAN" dalam suku Sumagek kapalo Koto payung panji Dt. Malin Intan, sebagai Tungganai rumah. Bahwa yang benar adalah Penggugat I tidak berhak lagi menyandang gelar Malako Sutan karena berdasarkan hasil kesepakatan dari kaum Tergugat I gelar Malako Sutan tidak lagi disandang oleh Penggugat I dan telah diambil kembali oleh kaum Tergugat I yang sebenarnya memiliki gelar tersebut. Bahwa gelar Malako Sutan adalah gelar kali

Halaman 21 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



rumah atau tungganai rumah milik kaum Tergugat I yang seharusnya disandang oleh Tergugat I,

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dalam butir 6 halaman 8 gugatannya yang menyatakan bahwa objek perkara I adalah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat I yang telah dikuasai secara turun temurun menurut garis keturunan ibu, mulai dari almh. PUTI, kemudian dikuasai oleh anak perempuannya yang bernama almh. RONO, kemudian dikuasai oleh anak peremouan RONO yang bernama almh. LIMA, kemudian dikuasai oleh anak perempuan LIMA yang bernama almh. MIA, kemudian dikuasai dan digarap oleh anak laki-laki MIA yang bernama alm. JALA Malako Sutan, kemudian dikuasai oleh saudari perempuannya/ anak Perempuan MIA yang bernama almh. ITAM, dan setelah ITAM meninggal dunia dikuasai serta digarap oleh anak perempuan ITAM yang bernama MARIANI (II) bersama-sama dengan anak perempuannya Penggugat III (FITMAWATI) sampai dengan saat ini.

Bahwa yang benar adalah bahwa objek perkara merupakan harta pusako tinggi milik Kaum Tergugat I, suku Sumagek dari kaum Dt. Malako Sutan Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan yang telah dikuasai oleh Kaum Tergugat I secara turun-menurun sejak dahulu kala yang bernama SITI. Setelah nenek Siti meninggal dunia, dikuasai oleh Nenek Isah dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Upiak Atun. Dan kemudian oleh Upiak Atun, seterusnya dilanjutkan oleh anak-anak Upiak Atun, dimana mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang yaitu SARIANI (PR), BUSNIMAR (PR), SYAFRUDDIN (LK), PARIDA (PR), PARIATI (PR), dan PARIAS (PR) kesemuanya masih hidup di bawah payung Dt. Gadang, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan.

Bahwa selain tanah objek perkara, Tergugat juga mempunyai tanah pusako tinggi yang telah bersertifikat, Hal ini dapat juga dibuktikan sebelah Utara dibalik Jalan Pabalutan adalah milik kaum Tergugat I

Halaman 22 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



seluas 17.000M2 dan saat ini ditempati oleh Saudara-saudara Tergugat I beserta anak-anaknya.

Sehingga menjadi aneh dan lucu ketika tiba-tiba Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa objek perkara adalah milik mereka;

5. Bahwa sesungguhnya kehadiran Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III di tanah milik kaum Tergugat I karena “*malakok*”, *hinggak mancakam, tabang basitumpu*”, yang berasal dari Simawang, Kec. Rambatan kemudian berpindah ke Tigo Tumpuak Lima Kaum dan barulah ke Pabalutan, artinya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pendatang, yang diterima dengan tangan terbuka sebagai saudara, sejak nenek Syamsir yang bernama DARAMA, sedangkankan ibunya bernama Kamsinar dan nenek Mariani bernama MIA sedangkan ibunya bernama si Tam; dan benar mereka diizinkan tinggal dirumah gadang milik Tergugat I dan menanami sebagian tanah milik kaum Tergugat I untuk kelangsungan hidup mereka, akan tetapi statusnya hanya dipinjamkan, bukan diberikan dan apabila sewaktu anggota kaum Tergugat I dan anak kemenakan Tergugat I membutuhkan akan dikembalikan; karena sebagai pendatang mereka tidak diizinkan memakai gelar adat seperti gelar **Malako Sutan**, dan tidak berhak memakai gelar **penghulu di kaum Tergugat I; diizinkan tinggal dirumah gadang, menanami sawah ladang milik Tergugat**, dan ada sawah-sawah yang dikuasai Penggugat-Penggugat yang tidak dikembalikan sampai saat ini. Kata pepatah Minang Kabau “*dari kuduak nak, ka kapalo*”, karena Tergugat I adalah laki-laki satu-satunya dalam kaum Tergugat I, maka banyak tanah-tanah milik Tergugat I tidak seluruhnya mampu digarap, sehingga dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat dengan cara meminjam dan dengan cara memohon dengan alasan tidak punya tanah untuk mendirikan rumah dan untuk berladang; dengan alasan kasihan dan menjaga hubungan baik, maka Tergugat I dan saudara-saudara lainnya Para Penggugat diizinkan berladang dan sebagian didirikan rumah, akan tetapi secara itikad tidak baik, luas

Halaman 23 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



tanah tersebut semakin hari semakin diperlebar tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat I.

6. Bahwa tanaman yang ada pada objek perkara benar merupakan tanaman yang ditanami oleh anak laki-laki Penggugat II yang bernama NASRUL, tetapi pada saat NASRUL menanami tanaman yang berada di objek perkara Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah melarang NASRUL untuk menanami tanaman yang ada pada objek perkara yang mana objek perkara merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Tergugat I. walaupun telah di larang NASRUL tetap bersikeras menanami di atas tanah tersebut, dengan menjanjikan kepada Tergugat I, akan membagi hasilnya apabila telah panen, akan tetapi janji-janji tersebut tidak pernah terealisasi;

Bahwa pada saat Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi melarang NASRUL untuk menanam tanaman yang ada pada objek perkara tersebut NASRUL memohon untuk mengizinkannya menanami tanaman pada objek perkara dengan status meminjam dan berjanji akan mengembalikan dan membagi hasil tanaman tersebut kepada Tergugat I. Namun Tergugat I tetap tidak mengizinkan NASRUL untuk menanami objek perkara dan tanpa sepengetahuan Tergugat I, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tetap melanjutkan menanam tanaman pada objek perkara dan tanpa sepengetahuan Tergugat I, NASRUL mengambil hasil tanaman tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat I.

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Perkara II adalah harta pusaka tinggi milik 2 (dua) kaum yaitu kaum Penggugat I (kaum Malako Sutan) dan kaum Penggugat IV (kaum Majo Basa) dimana kedua kaum ini masih dalam naungan/ payung Panji Dt. Malin Intan suku Sumagek Kapalo Koto yang telah dikuasai dan diambil manfaatnya secara bersama-sama secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu sampai saat ini dengan cara membuka kolam pancing atau disewakan.

Halaman 24 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Bahwa fakta yang sebenarnya sebagian besar masyarakat Jorong Pabalutan yang berumur tua mengetahui bahwa objek perkara II juga dikenal dengan Talago merupakan Harta Pusako Tinggi kaum Tergugat I yang telah dikuasai secara turun temurun sejak dahulu yang saat ini menjadi bagian objek perkara milik kaum Syafruddin. Dan Talago tersebut pernah disewakan Syamsir kepada pihak lain untuk menjadi tempat pemancingan, terlebih dahulu harus seizin dan sepengetahuan dari Tergugat I (Syafruddin);

Sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan Objek Perkara II merupakan milik mereka penuh dengan kebohongan dan mengada-ada.

8. Bahwa memang benar Tergugat I telah mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar dalam hal ini adalah Turut Tergugat.

Bahwa pada awal permohonan Tergugat I untuk mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang ditanda tangani oleh Pejabat mulai Wali Nagari Rambatan, Ketua KAN Rambatan dan Camat Kecamatan Rambatan, sehingga tidak ada permasalahan karena jelas-jelas tanah tersebut merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Tergugat I. Bahkan Tergugat I tidak pernah meminta persetujuan dan tanda tangan dari Penggugat untuk persyaratan pengurusan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) objek perkara. Hal ini Tergugat lakukan karena Para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara yang dimohonkan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut.

Bahwa permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan Tergugat I telah diumumkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar dan Kantor Wali Nagari Rambatan yaitu sesuai dengan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.249/Peng-03.10/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022.

Halaman 25 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Pengumuman tersebut Penggugat I telah mengajukan keberatan sesuai dengan Surat tanggal, 20 Desember 2021 yang pada pokoknya meminta agar Kepala Pertanahan Kabupaten Tanah datar menghentikan proses penerbitan sertifikat Hak Milik yang dimohonkan oleh Tergugat I (Syafruddin);

Bahwa surat keberatan tersebut telah dibalas oleh Kepala Kantor Pertanahn Kabupaten Tanah Datar dengan Surat No.MP.01.03/442-13.04/VI/2022, tanggal, 02 Juni 2022 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap persengketaan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar telah mengundang para pihak yang bersengketa untuk mediasi melali surat tanggal, 18 Januari 2022 Nomor: 80/UND-MP.01.02.13.04.600/I/2022;
- b. Bahwa dari hasil mediasi tersebut para pihak tidak ada kesepakatan untuk berdamai;
- c. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar telah bersurat ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Rambatan dengan surat Nomor :MP.01.03/125-13.04.600/I/2022, perihal meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan/persengketaan para pihak tersebut ;
- d. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Rambatan bersurat ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar dengan Surat Nomor 002/KAN/Rbt-2022, perihal mediasi para pihak tidak ada kesepakatan perdamaian;
9. Bahwa dengan memperhatikan surat Kepala Pertanahan Kabupaten Tanah Datar tersebut, terlihat Tergugat I telah menempuh

Halaman 26 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada ketentuan yang dilanggar, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang Tergugat I lakukan, dan tidak merugikan Para Penggugat karena yang dimohonkan oleh Tergugat I dalam penerbitan sertifikat adalah tanah pusako tinggi milik kaum Tergugat I;

10. Bahwa dalam pengurusan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) salah satu syarat yang harus dilengkapi adalah ranji/ Silsilah Kaum Tergugat I. Pada Ranji/ Silsilah tersebut disetujui dan diketahui oleh Tergugat II selaku Ketua Kerapatan Adat (KAN) Nagari Rambatan dan Tergugat III selaku Wali Nagari Rambatan. Hal tersebut sudah semestinya dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, karena Ranji/ Silsilah Kaum Tergugat I tersebut merupakan Ranji yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum;

Bahwa benar Ranji/ Silsilah Kaum Tergugat I ditandatangani oleh Saiful Elispron gelar Dt. Godang Bandaro. Hal ini sudah semestinya dilakukan oleh Saiful Elispron gelar Dt. Godang Bandaro karena Saiful Elispron gelar Dt. Godang Bandaro memegang jabatan sebagai pucuk adat di Sumagek Kapalo Koto Ateh dan Kaum Tergugat I juga merupakan bagian dari Sumagek Kapalo Koto Ateh. Pengangkatan Saiful Elispron gelar Dt. Godang Bandaro sebagai pucuk adat Sumagek Kapalo Koto Ateh telah dilaksanakan pada tahun 2016 dengan telah dibuat dan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Niniak Mamak Adat, beserta Tunggana di Pasukuan SUMagek Kapalo Koto tanggal 28 september 2016. Bahkan Penggugat I dan Penggugat IV telah menyetujui Surat Kesepakatan tersebut dengan menandatangani Surat Kesepakatan tersebut.

11. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat dalam butir 9 gugatannya, karena tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, semua perbuatan Tergugat I baik itu Permintaan Persetujuan Ranji/ Silsilah Kaum Kepada Tergugat Konvensi II selaku Ketua Kerapatan Adat (KAN) Nagari Rambatan

Halaman 27 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



dan Tergugat III selaku Wali Nagari Rambatan serta permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar sudah sesuai dengan prosedur, sehingga tidak ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Tergugat I untuk membayar ganti rugi materil maupun immaterial kepada Penggugat;

12. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa tidak ada satupun tindakan Tergugat I yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jelas dinyatakan bahwa untuk dapat dinyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
- Harus ada unsur kesalahan
- Harus ada kerugian yang diderita
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Justeru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian Tergugat I diatas, kami mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke verklard*).

Halaman 28 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi I sekarang dalam kedudukannya sebagai Penggugat Reconvensi akan mengajukan gugatan Reconvensi terhadap Penggugat-Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat-Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap pula dikemukakan dalam Reconvensi ini;
3. Bahwa saat ini Penggugat Reconvensi menyandang gelar "MALAKO SUTAN" yangmana dulu disandang oleh Syamsir (Tergugat Reconvensi I/ Penggugat Konvensi I/Tergugat Reconvensi I Konvensi). oleh karena Tergugat Konvensi I/Penggugat Reconvensi telah dikeluarkan dari Kaum Penggugat Reconvensi, maka berdasarkan hasil kesepakatan kaum Penggugat Reconvensi gelar "MALAKO SUTAN" diambil kembali dari Syamsir dan disandang langsung oleh Syafruddin (Penggugat Reconvensi)
4. Bahwa Penggugat Reconvensi secara berkaum dari Suku Sumagek Kapalo Koto, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar ada mempunyai harta pusaka tinggi sebidang tanah yang telah dikuasai dan diwarisi secara turun-temurun oleh kaum Penggugat Reconvensi sejak Nenek buyut Penggugat Reconvensi yang bernama Siti, suku Sumagek dalam kaum Malako Sutan yang terletak di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas $\pm 14.000 \text{ M}^2$, batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Barat berbatasan : Jalan Sampik dan Tanah Dahlil
dengan (kaum Dt.Godang);
Sebelah Timur berbatasan : Jalan Patai-Simpang Lakuak;
dengan
Sebelah Utara berbatasan : Jalan Pabalutan-Rambatan;

Halaman 29 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



dengan

Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Rambatan-Ombilin, Tanah

dengan Bunai, dan Tanah Buyung

Puduang;

5. Bahwa objek perkara Rekovensasi ini merupakan bagian dari objek perkara Konvensi I dan Objek Perkara Konvensi II yang tidak terpisahkan dengan gugatan Konvensi diatas digugat oleh Penggugat Konvensi saat ini, dimana sedang diajukan permohonan penerbitan sertifikatnya, dimana diatas tanah tersebut terdapat sebuah kolam atau dikenal dengan sebutan TALAGO yang dahulunya digunakan masyarakat Jorong Pabalutan untuk mengambil air dan tempat mencuci pakaian. Sekitar 1 (satu) Tahun lalu dengan seizin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi Talago tersebut disewakan oleh Tergugat Rekonvensi I kepada pihak lain sebagai tempat pemancingan umum, bahwa Talago tersebut merupakan bagian dari keseluruhan tanah pusako kaum milik Penggugat Rekovensasi yang merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat Rekonvensi untuk dijadikan kolam pemancingan. Seluruh hasil yang diperoleh dari sewa kolam pemancingan tersebut diambil oleh Tergugat Rekonvensi I. dan hasil keuntungan usaha pemancingan juga tidak diberikan kepada Penggugat Rekovensasi maupun kepada anggota kaum Penggugat Rekovensasi;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi I, II dan Tergugat Rekonvensi III bukan merupakan anggota kaum dari Penggugat Rekovensasi, Suku Sumagek Kapalo Koto, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. akan tetapi Tergugat-Tergugat Rekonvensi "malakok", secara adat artinya diangkat sebagai saudara menurut adat "batali budi" tetapi tidak berhak atas harta pusaka dan gelar adat, meskipun anggota keluarga Tergugat Rekovensasi dahulu diizinkan tinggal di rumah gadang milik Penggugat Rekovensasi.

Bahwa kaum Tergugat Rekonvensi I, II dan Tergugat Rekonvensi III pernah tinggal bersama kaum Penggugat rekovensasi yaitu Suku

Halaman 30 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Sumagek Kapalo Koto, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar karena hubungan baik dengan nenek Penggugat Rekovensi bernama Siti.

Dalam adat Minangkabau "Malakok" adalah masyarakat dari suatu daerah yang mengikuti adat yang berlaku agar bisa dianggap sebagai kemenakan di adat Minangkabau tempat ia ditempatkan, namun untuk urusan harta, orang yang malakok tidak memiliki hak kepemilikan atas harta kaum maupun gelar adat;

7. Bahwa keberadaan kaum Tergugat Rekonvensi I, II dan Tergugat Rekonvensi III berawal mula nenek Tergugat Rekonvensi I datang bernama Darama yang berasal dari Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan berpindah ke Tigo Tumpuak Lima Kaum, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar dan kemudian berpindah lagi ke Pabalutan yang tidak diketahui sukunya tinggal di sebuah pulau atau munggu yang terletak di tengah persawahan di Jorong Pabalutan. Pada saat itu Niniak dari Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi tersebut melakukan pekerjaan berupa tukar menukar (barter) dengan petani di Jorong Pabalutan dengan cara menukarkan barang atau berbentuk lauk pauk dengan padi hasil panen petani. Oleh karena kegiatan/ aktivitas Nenek Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi itulah bertemu dengan nenek Penggugat Rekonvensi bernama Siti, karena merasa iba dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak, diajak untuk tinggal bersama Nenek Penggugat Rekonvensi yang pada saat itu juga tinggal seorang diri yang kemudian dibuatkan sebuah pondok disekitar rumah milik Nenek Penggugat Rekonvensi; nenek Darama hidup dan mempunyai keturunan sampai kepada ibu dari Syamsir yang bernama Kamsinar atau Sinar yang merupakan ibu dari Syamsir (Tergugat Rekonvensi I).

8. Bahwa beberapa tahun kemudian, Nenek Tergugat Konvensi II Rekonvensi bernama Mia datang pula dan diajak pula tinggal bersama nenek Penggugat Rekonvensi yang bernama Isah; Nenek

Halaman 31 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Mia juga hidup dan berketurunan mulai dari si Tam, sampai kepada Mariani (Tergugat Rekonsensi II);

9. Bahwa kemudian karena ada hubungan baik, semua keturunan nenek Darama berkembang, sementara keturunan nenek Siti yang bernama nenek Isah keturunannya sedikit, maka dibangun rumah gadang, nenek Penggugat Rekonsensi juga mengizinkan Nenek Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II untuk tinggal di rumah gadang tersebut. Selain itu Nenek Tergugat Rekonsensi I dibuatkan sebuah rumah yang memiliki 2 (dua) ruang oleh Nenek Penggugat Rekonsensi di dekat Talago yang merupakan objek perkara gugatan Rekonsensi ini juga ;

10. Bahwa sesuai dengan "*warih nan bajawek dari nan tuo, pusako nan ditolong*" sebagaimana lazimnya di Minangkabau ini bahwa terhadap harta pusaka tinggi, dimana kepemilikannya diwariskan secara turun menurun dari mamak ke kemenakan, berupa "*warih nan bajawek*", dimana tanah yang dijadikan objek perkara merupakan milik kaum Penggugat Rekonsensi. Pada saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonsensi I dan anak-anak Tergugat Rekonsensi II;

11. Bahwa karena status Tergugat Rekonsensi I, II dan Tergugat Rekonsensi III adalah "*malakok*" secara adat, tidak berhak atas harta pusaka dan tidak berhak atas gelar penghulu, diatas objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi, anak dari Tergugat Rekonsensi II yang bernama NASRUL menanami tumbuhan keras dan buah-buahan pada objek perkara yang terdiri dari Jeruk Nipis, Batang Kayu Jati, Pohon Kelapa, Pohon Pisang, Pohon Nangka, Pohon Sao, Pohon Mahoni, Pohon Cengkeh, Pohon Jengkol, Pohon Petai, Pohon Alvokat, Pohon Kuini, dan Pohon Durian.

Pada saat pohon yang tersebut diatas telah selesai ditanami oleh NASRUL, barulah Penggugat Rekonsensi mengetahui bahwa objek perkara telah ditanami, karena objek perkara Tersebut merupakan milik kaum Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi menegur

Halaman 32 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



NASRUL karena telah menanamkan tanah milik Penggugat Rekonvensi. Bahkan seluruh hasil panen dari tanaman tersebut diambil dan dinikmati NASRUL beserta keluarganya;

12. Bahwa untuk membuktikan bahwa tanah objek perkara ini merupakan milik kaum Penggugat Rekonvensi. Pada tanggal 8 Desember 2021 Kaum Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik atas sebagian objek gugatan rekonvensi yang saat ini merupakan objek gugatan Konvensi yang diajukan atas Penggugat Rekonvensi (Syafuruddin) sesuai dengan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.249/Peng-03.10/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022., yang mana seluruh kaum Penggugat Rekonvensi telah menyetujui hal tersebut dan seluruh persyaratan untuk pengajuan penerbitan sertifikat tersebut telah dilengkapi dan telah diterima oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar, bahkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar telah melakukan pengukuran pada tanah tersebut dan telah pula dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar sebagaimana disebutkan diatas;

13. Bahwa pada saat pengajuan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut Pihak Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi berusaha menghalangi pengurusan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut yang sudah jelas-jelas merupakan milik kaum Penggugat Rekonvensi. Hal ini sangat merugikan pihak Penggugat Rekonvensi yang mana pihak Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi tidak memiliki hak sedikit pun terhadap tanah tersebut;

14. Bahwa sebagian objek perkara rekonvensi diatas telah didirikan bangunan rumah dan kedai milik Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi (Syamsir) dan Tergugat Rekonvensi IV (Fitmawati), dan Rumah Dinas Guru 3 (tiga) unit yang saat ini juga dikuasai oleh anak kemenakan Tergugat Rekonvensi I yang tidak

Halaman 33 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



sesuai dengan peruntukan semula serta 4 (empat) buah rumah Kaum Tergugat Rekonvensi IV dan ada juga yang telah ditanami oleh Nasrul (Tergugat Konvensi II Rekonvensi) berupa tanaman-tanaman keras dan buah-buahan berupa :

- a. 45 (empat puluh lima) batang Jeruk Nipis ;
- b. 11 (sebelas) batang Kayu Jati ;
- c. 8 (delapan) batang Pohon Pisang ;
- d. 3 (tiga) batang Pohon Nangka ;
- e. 10 (sepuluh) batang Pohon Sao ;
- f. 3 (tiga) batang Pohon Mahoni ;
- g. 3 (tiga) batang Pohon Cengkeh ;
- h. 1 (satu) batang Pohon Jengkol ;
- i. 2 (dua) batang Pohon Petai ;
- j. 1 (satu) batang Pohon Alvokat ;
- k. 2 (dua) batang Pohon Kuini ;

15. Bahwa Tergugat Penggugat Rekonvensi tidak juga sekaum, tidak seranji dan juga tidak sehartu pusaka dengan Tergugat Rekonvensi IV, namun hanya sama-sama bersuku Sumagek Kapalo Koto. Akan tetapi secara melawan hukum Kaum Tergugat Rekonvensi IV menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan cara mendirikan 4 (empat) buah rumah tanpa seizin dari Penggugat Rekonvensi. Oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki lahan untuk mendirikan rumah dan atas hubungan baik antara Penggugat Rekonvensi dengan Kaum Tergugat Rekonvensi IV, maka Penggugat Rekonvensi mengizinkan memperbolehkan kaum Tergugat IV tinggal di rumah yang tanahnya milik Kaum Penggugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa seiring dengan berjalannya waktu Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV memiliki itikad tidak baik dengan berusaha menguasai Talago bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi I, II dan Tergugat Rekonvensi III dengan ingin merampas menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk menerbitkan sertifikat atas Talago yang berada pada Objek Perkara Rekonvensi;



16. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonvensi dengan cara sewenang-wenang telah menguasai tanpa hak dengan cara menanam pohon-pohon tersebut tanpa izin Penggugat Rekonvensi, kemudian memanen sendiri tanpa memberikan hak bagian Penggugat Rekonvensi, dan apabila disewakan kepada pihak lain tanah tersebut dengan uang sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah, dikali selama 20 tahun, maka kerugian yang Penggugat Rekonvensi derita adalah sebesar Rp.100.000.000,- ditambah hasil kebun selama 10 (sepuluh) tahun dengan perhitungan yaitu ;

Penggugat Rekonvensi menderita kerugian berupa keuntungan yang tidak diterima sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai saat gugatan ini didaftarkan, yakni berupa nilai dan hasil tanaman-tanaman keras dan buah-buahan :

- a. 45 (empat puluh lima) batang Jeruk Nipis senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- b. 11 (sebelas) batang Kayu Jati senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)
- c. 8 (delapan) batang Pohon Pisang senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- d. 3 (tiga) Batang Pohon Nangka senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- e. 10 (sepuluh) batang Pohon Sao senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- f. 3 (tiga) batang Pohon Mahoni senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- g. 3 (tiga) batang Pohon Cengkeh senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- h. 1 (satu) batang Pohon Jengkol senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- i. 2 (dua) batang Pohon Petai senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Halaman 35 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



- j. 1 (satu) batang Pohon Alvokat senilai (Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- k. 2 (dua) batang Pohon Kuini senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Sehingga berjumlah kerugian-kerugian dan keuntungan yang tidak diterima Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan apabila dijumlahkan seluruhnya yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta) rupiah) ditambah Rp.139.000.000,- adalah Rp.239.000.000,-(Dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Kemudian timbulnya kerugian moril (immateril) karena disebabkan oleh gangguan dan rongrongan, yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi menderita secara mental dan fisik, waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang ditimbulkan mengurus tanah dan perkara ini mengakibatkan kerugian materil sebagaimana disebutkan diatas dan sedangkan kerugian moril yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kepastian hukum kerugian moril sebesar Rp.500.000.000,-, (Lima ratus juta rupiah);

17. Oleh karena itu berdasarkan kepada uraian-uraian dan kronologis diatas, perbuatan-perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonvensi dengan cara membangun rumah, menanam tanaman keras dan buah-buahan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, bahkan ada itikad jahat dari pada para Tergugat Rekonvensi dengan cara merampas dan ingin menguasai seluruh objek perkara serta menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar, maka perbuatan-perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonvensi dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan perampasan tanah tanpa hak dan melawan hukum (**onrechtmatigedaad**). Sehingga sangat beralasan objek perkara harus dikembalikan kepada pihak Penggugat Rekonvensi dengan cara mengosongkan objek perkara dari bentuk penguasaan Tergugat-

Halaman 36 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Tergugat Rekonvensi ataupun penguasaan pihak lain yang diberi hak oleh Tergugat-Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum;

18. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka telah terbukti Para Tergugat-Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara : *"tiap perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka yang orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut"*. Dengan dikuasanya dan digarapnya tanah objek perkara oleh Tergugat-Tergugat Rekonvensi, sehingga kaum Penggugat Rekonvensi tidak bisa menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut, dimana tanah tersebut secara jelas merupakan milik kaum Penggugat Rekonvensi, dan mengakibatkan kerugian bagi kaum Penggugat Rekonvensi baik secara materil maupun moril, sehingga kepada Tergugat-Tergugat Rekonvensi wajib dibebankan mengganti kerugian tersebut secara tunai setelah putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Rp. 239.000.000,- (Dua ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan ditambah kerugian moril (immateril) sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), secara tunai dan langsung kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

19. Bahwa guna memberikan kepastian hukum guna menghindari gugatan ini tidak *illusoir* dan untuk menghindari kekhawatiran Penggugat Rekonvensi atas itikad kurang baik dari Para Tergugat Rekonvensi untuk menghilangkan-lenyapkan hak Penggugat Rekonvensi atas objek perkara dengan cara memindahtangankan dan atau mengalihkan dalam bentuk transaksi dalam bentuk apapun, maka sepatutnya terhadap objek perkara, agar diletakkan sita tahan/ sita jaminan (*Cinsercatoir beslag/Revindicatoir Beslag*) diatas objek perkara rekonvensi.

Halaman 37 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



20. Bahwa agar terpenuhinya gugatan Penggugat Rekonvensi atas tuntutan kerugian yang harus dibayarkaa oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka mohon perkenankan Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membebani Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini.

21. Bahwa Gugatan ini Penggugat Rekonvensi ajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, untuk itu mohon kiranya putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya Banding, Kasasi (*uit voerbaar bijvooraad*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut baik dalam Konvensi baik Eksepsi maupun dalam pokok perkara begitu juga dalam gugatan Rekonvensi, mohon kiranya Ibuk Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sependapat dengan kami Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi mohon berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat Konvensi l/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke verklgaard*).
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI:

PRIMAIR

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya;

Halaman 38 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



2. Menyatakan Penggugat Rekovensi adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, suku Sumagek, Jorong Pabalutan, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;

3. Menyatakan objek perkara Rekonvensi adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi, suku Sumagek yang diwaris secara turun temurun yang terletak di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan seluruhnya luas $\pm 14.000 \text{ M}^2$, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan : Tanah Dahlil (kaum dengan Dt.Godang);
Sebelah Timur berbatasan : Tanah Milik Puti/ Barun dan dengan Tanah Buyuang Punduang;
Sebelah Utara berbatasan : Jalan Pabalutan-Rambatan;
dengan
Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Rambatan-Ombilin, dengan Tanah Bunai, dan Tanah Buyung Puduang);

4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi I, II dan Tergugat Rekonvensi III merupakan anggota kaum Penggugat Rekovensi karena "malakok", batali budi, berasal dari Nagari Simawang, diberi Suku Sumagek Kapalo Koto, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar sehingga tidak berhak atas pusaka tinggi kaum Penggugat Rekovensi.

5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi IV bukanlah anggota kaum dari Penggugat Rekonvensi.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonvensi dengan cara sewenang-wenang telah menguasai tanpa hak dengan cara merampas objek perkara dan menanam objek perkara dan kemudian dengan semena-mena mengambil hasil tanaman tersebut serta menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Halaman 39 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materill dan ganti rugi Immaterill :

Rp. 100.000.000,- + Rp. 139.000.000,- = Rp. 239.000.000,- (Dua ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), ditambah kerugian moril (immaterial) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek perkara seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan/ atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jika Para Tergugat Rekonvensi ingkar maka dilakukan eksekusi dengan bantuan Polri atau aparat keamanan lainnya.

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/ Sita Tahan (*Conservatoir Beslag/ Revindicatoir Beslag*).

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini sejak putusan dalam perkara ini sejak

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya-upaya Banding, Kasasi (*uit voerbaar bijvooraad*).

12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Turut Tergugat Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 40 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanggal 09 November 2021 Roni Pasla bertindak penerima kuasa dari Syafruddin/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi mendaftarkan permohonan konversi hak atas tanah yang terletak di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melampirkan dokumen alas hak yang sah sebagai berikut :

- a. Permohonan konversi/Pendaftaran Tanah tanggal 09 November 2021;
- b. Surat Kuasa tanggal 09 November 2021;
- c. Surat pernyataan persetujuan kaum tanggal 09 November 2021;
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanah 09 November 2021;
- e. Surat pernyataan tanggal 13 November 2021;
- f. Rانji keturunan Syafruddin tanggal 8 November 2021;
- g. Surat keterangan Wali Nagari Rambatan Nomor : 266/S.K/WN/RBT/2021;
- h. Fotokopi KTP dan KK Pemohon
- i. Fotokopi KTP saksi;
- j. Fotokopi PBB tahun 2019;
- k. Fotokopi KTP anggota kaum;
- l. Fotokopi KTP sepadan tanah

3. Bahwa seluruh persyaratan/alas hak permohonan pendaftaran tanah yang dimohon oleh Syafruddin/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah sesuai ketentuan, selanjutnya petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar melakukan pengukuran objek/tanah yang dimohon tersebut berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 485/St-03.10/XII/2021 tanggal 03 Desember 2022 ;

4. Selanjutnya hasil pengukuran objek/tanah tersebut digambar dalam Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor : 917/2021, tanggal 17 Desember 2021 dengan luas 6.652 M²;

Halaman 41 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tanggal 20 Desember 2021 Syamsir Malako Sutan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum mengajukan sanggahan/gugatan terhadap permohonan pensertifikatan tanah yang dimohon oleh Syafruddin/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dengan alasan tanah/objek perkara a quo milik kaum Syamsir Malako Sutan;
6. Bahwa terhadap persengketaan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar telah mengundang para pihak yang bersengketa dengan surat tanggal 18 Januari 2022, Nomor : 80/UND-MP.01.02.13.04.600/I/2022.
7. Bahwa mediasi yang telah kami lakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar tidak berhasil atau tidak diperoleh kesepakatan untuk perdamaian antara kedua belah pihak.
8. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 No. MP.01.03/125-13.04/I/2022, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar bersurat ke Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Rambatan perihal untuk membantu menyelesaikan permasalahan persengketaan tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Rambatan bersurat dengan Nomor: 003/KAN/SRS/VIII-2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar perihal mediasi para pihak yang bersengketa tidak dapat kata persesuaian/perdamaian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mediasi yang telah dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar maupun yang dilakukan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Rambatan tidak ada kesepakatan, maka dari itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar bersurat yang ditujukan kepada Syamsir Malako Sutan, Dkk dengan surat tanggal 02 Juni 2022 nomor : MP.01.03/442-13.04/VI/2022, yang pada pokoknya oleh karena tidak adanya penyelesaian dari para pihak, maka sesuai dengan pasal 30 ayat (1) c Peraturan Pemerintah RI

Halaman 42 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kepada Syamsir Malako Sutan, Dkk yang merasa dirugikan/keberatan, selanjutnya dipersilakan untuk mengajukan gugatan keperdataannya ke Pengadilan Negeri setempat dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari.

11. Bahwa permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Syafruddin/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi prosesnya diberhentikan sementara sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat sampaikan dalam Jawaban pada pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, mohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Turut Tergugat Konvensi tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P.1, berupa fotokopi Ranji Keturunan Kaum Malako Sutan Sumagek Kapalo Koto Pabalutan, Rambatan;
2. P.2, berupa fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama wajib pajak Malako ST;

Halaman 43 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. P.3, berupa fotokopi Ranji Keturunan Dt. Gadang dan Dt. Mln Intan Suku Sumagek Kapalo Koto Pabalutan tanggal 20 Juni 2014;
4. P.4, berupa fotokopi Ranji Keturunan Syafruddin tanggal 8 November 2021;
5. P.5, berupa fotokopi Surat Keterangan dari Niniak Mamak, Pemangku Adat, dan Tunggana Rumah Suku Sumagek Kapalo Koto Pabalutan tanggal 9 Juni 2023;
6. P.6, berupa fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Kaum Suku Sumagek Kapalo Koto tanggal 4 Agustus 2023;
7. P.7, berupa fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, P.6 dan P.7 telah diberi meterai cukup dan telah diperlihatkan salinan aslinya, maka terhadap surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti surat. Sedangkan P.3, P.4 dan P.5 telah diberi meterai cukup dan hanya diperlihatkan salinan fotokopinya, maka terhadap surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide*: Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. HARDIFUL

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perdata gugatan antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Syamsir gelar Malako Sutan dan kawan-kawan dengan Para Tergugat Syafruddin dan kawan-kawan, dan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar dengan objek sengketa berupa sebidang tanah dan talago yang terletak di Pabalutan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;



- Bahwa saksi memegang gelar Datuk Rajo Alam dari Suku Sumagek Kapalo Koto Nagari Rambatan;
- Bahwa batas-batas objek perkara I yaitu sebelah utara berbatas dengan Tanah/Ladang Nirwal, sebelah barat berbatas dengan tanah yang saya tidak ketahui nama pemiliknya, sebelah selatan berbatas dengan ladang Pitmawati, anak dari Mariani, dan sebelah timur tidak saya ketahui dengan pasti apa batasnya, sementara itu batas-batas objek perkara II yaitu sebelah utara berbatas dengan jalan jorong, sebelah selatan berbatas dengan tanah Malako Sutan dan Mariani, sebelah Timur berbatas dengan tanah Malako Sutan dan tanah Majo Basa dan sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mariani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek perkara I tersebut;
- Bahwa di atas objek perkara terdapat tanaman-tanaman seperti sawo dan pisang, kolam, pondok dan sumur;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek perkara II tersebut;
- Bahwa di atas objek perkara II tersebut terdapat kolam berisi ikan;
- Bahwa objek perkara I merupakan milik Mariani;
- Bahwa tanah objek perkara I bagi Mariani adalah harta pusaka rendah, tapi saksi tidak tahu dari siapa Mariani mendapatkan tanah tersebut, yang saksi tahu yang mengelola tanah tersebut sebelumnya adalah nenek dari Mariani yang bernama si Tam, sekarang tanah tersebut dikelola oleh anak dan cucu si Tam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat si Tam mengelola tanah tersebut, saya hanya mendapat cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa kedudukan tanah tersebut merupakan harta pusaka rendah karena berdasarkan cerita yang saksi dapatkan dari Dt. Rajo Alam terdahulu bahwa daerah tersebut bukan merupakan daerah tempat harta pusaka orang dari Pabalutan melainkan harta pusaka orang dari Rambatan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek perkara adalah sekira lebih kurang 1 (satu) kilometer;

Halaman 45 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi melihat ada sumur di objek perkara adalah saat saksi masih duduk di bangku Sekolah Dasar, saksi melewati objek perkara setiap kali berangkat ke sekolah, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola sumur tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan cerita dari masyarakat sekitar, yang pernah mengelola objek perkara tersebut adalah keluarga Mariani yaitu si Tam, Mariani dan Upik kakak dari Mariani;
- Bahwa anak-anak Mariani yaitu Upik, Rul, Andi, dan dua orang lagi yang saya tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari pemuka adat terkait tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman-tanaman di atas tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi peroleh dari keluarga Mariani, tanah tersebut dipermasalahkan karena akan dibuatkan sertifikat oleh Syafrudin (Tergugat I), akan tetapi saksi tidak tahu apakah proses penerbitan sertifikat tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa hubungan antara Syamsir Malako Sutan dengan Mariani adalah antara Mamak Kepala Kaum dengan anggota kaum, mereka satu ranji, akan tetapi saksi tidak tahu apa hubungan darah diantara mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ibu dari si Tam;
- Bahwa nama ibu dari Syamsir Malako Sutan adalah si Nar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Syamsir Malako Sutan dengan objek perkara I;
- Bahwa hubungan Refendrianto dengan Mariani satu suku Sumagek Kapalo Koto;
- Bahwa hubungan Refendrianto dengan Syamsir Malako Sutan adalah berada pada satu payung datuk yang sama yaitu Datuk Malin Intan, akan tetapi beda ranji dan beda kaum;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Datuk Malin Intan dengan objek perkara I;

Halaman 46 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syafruddin berasal dari suku Sumagek Kapalo Koto yang dahulu dipimpin oleh Datuk Malin Intan, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemimpin suku Sumagek kapalo Koto pada saat sekarang ini, hal ini disebabkan karena semenjak adanya perkara ini, Tergugat I mengakui Datuk Godang Bandaro sebagai datuknya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Syafruddin mengakui Datuk Godang sebagai datuknya dari ranji Tergugat I yang saksi lihat ditandatangani oleh Syafni Datuk Godang Bandaro;
- Bahwa sepengetahuan saksi Syafruddin tidak memiliki gelar adat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Syafruddin dengan Para Penggugat;
- Bahwa nama ibu dari Syafruddin adalah Upik Atun, Upik Atun memiliki anak-anak yang bernama Sariani, Nimar, Syafruddin, Parida, Pariati, dan satu lagi yang tidak saksi ingat namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permohonan penerbitan sertifikat terhadap objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah terjadi perbuatan hukum terhadap objek perkara;
- Bahwa objek perkara II dikuasai oleh kaum Malako Sutan yaitu oleh Syamsir, serta oleh kaum Majo Basa;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Kaum Majo Basa adalah tanah yang berbatasan langsung dengan Talago;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kaum Majo Basa pernah menguasai Talago;
- Bahwa tidak tahu darimana Kaum Malako Sutan dan Kaum Majo Basa memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa kedudukan tanah tersebut bagi kaum Malako Sutan dan Kaum Majo Basa adalah Harta Pusaka Tinggi;
- Bahwa tidak tahu siapa saja yang pernah menguasai tanah tersebut selain Kaum Malako Sutan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut sekarang diperkarakan di pengadilan;

Halaman 47 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat pernah menguasai Talago;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Itam, namun sekarang Itam sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu kapan Itam meninggal dunia;
- Bahwa gelar Malako Sutan berkedudukan sebagai tungganai rumah;
- Bahwa kedudukan saksi dengan gelar Datuk Rajo Alam di dalam Suku Sumagek Kapalo Koto Pabalutan adalah sebagai Kapalo Suku Adat;
- Bahwa tugas saksi dalam kedudukan sebagai Kapalo Suku Adat terhadap kaum Malako Sutan berkaitan dengan pengesahan/ mengetahui ranji dan izin menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat ranji kaum Malako Sutan karena saksi yang bertanda tangan di ranji tersebut setelah Wali Nagari, Syamsir Malako Sutan dan Datuk Malin Intan menandatangani ranji tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi yang terdapat dalam bukti surat P.1;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berusia lebih tua antara Syamsir dengan Syafruddin;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa sekarang Syafruddin mengajukan permohonan penerbitan sertifikat terhadap tanah tersebut;
- Bahwa perbedaan antara Sumagek Pabalutan dengan Kapalo Koto Adalah jika Sumagek Kapalo Koto bawahan dari Sumagek Pabalutan dan orang-orang di dalamnya tidak sesuku;
- Bahwa gelar Datuk Godang dipegang oleh Zul panggilan Panjul sejak tahun 2016, sebelumnya gelar tersebut dipegang oleh Dahlil;
- Bahwa dahlil saat ini masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa gelar datuk Godang dipindahkan kepada Zul panggilan panjul padahal Dahlil masih hidup;
- Bawa pemegang gelar Datuk Malin Intan sekarang adalah Jafri, sebelumnya dipegang oleh Simi yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa pemegang gelar Datuk Palang Basa sekarang adalah Marnil, sebelumnya dipegang oleh Jamaran;

Halaman 48 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaum Datuk Malin Intan memiliki harta pusaka di dekat objek perkara tepatnya di sebelah utara ke arah jalan Jorong di pinggir dekat 3 (tiga) rumah milik Die (keluarga Kaum Majo Basa), Ni Man (keluarga Kaum Majo Basa) dan Si Pil (keluarga Kaum Majo Basa), bersebelahan dengan talago;
- Bahwa di atas objek perkara terdapat bangunan yaitu rumah Syamsir, rumah Guru sebanyak 2 (dua) petak yang ditinggali oleh kemenakan Syamsir yaitu Anggi dan eteknya Syamsir yang saya tidak ingat namanya;
- Bahwa kedudukan Syamsir di dalam kaumnya adalah sebagai Tungganai rumah yaitu lelaki tertua di dalam kaumnya;
- Bahwa gelar adat Refendrianto adalah Majo Basa;
- Bahwa Kedudukan Refendrianto Majo Basa di dalam kaumnya adalah sebagai tungganai rumah;
- Bahwa antara Jafri dengan Malin Intan seharga pusaka;
- Bahwa Malin Intan merupakan salah seorang yang memiliki hak atas Talago karena Malin Intan merupakan anggota kaum Majo Basa yang merupakan kaum yang memiliki hak atas Talago;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Majo Basa memiliki hak atas tanah kering di sekitar talago;
- Bahwa Malin Intan seranji dan seharga pusaka dengan Majo Basa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai Talago;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ranji Malin Intan dan Majo Basa, akan tetapi saksi tahu bahwa Malin Intan dan Majo Basa berasal dari 1 (satu) kaum yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sengketa tanah ini sudah pernah diselesaikan di tingkat Kaum, Suku, KAN ataupun Wali Nagari;
- Bahwa pemegang gelar Malako Sutan sebelum Syamsir adalah Ramawi yaitu Mamak dari Syamsir, dan sebelumnya dipegang oleh Jalal yaitu mamak dari Ramawi;

Halaman 49 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai objek perkara I adalah kaum Malako Sutan dan Kaum Majo Basa sementara yang menguasai objek perkara II adalah Mariani;
 - Bahwa Syamsir dan Syafruddin berasal dari satu rumah gadang yang sama, akan tetapi saya tidak mengetahui apakah mereka sekarang masih dari rumah gadang yang sama atau tidak;
 - Bahwa kedudukan Datuk Malin Intan sebagai Malin, Datuk Godang sebagai Manti, Datuk Majo Alam sebagai Kepala Suku;
 - Bahwa kaum Malako Sutan dan Majo Basa berada di bawah kepemimpinan Datuk Malin Intan;
 - Bahwa dulunya Syafruddin berasal dari Datuk Malin Intan, di bawah kepemimpinan Datuk Rajo Alam;
 - Bahwa Datuk Rajo Alam sebagai pemimpin yang harus mengetahui setiap ranji kaum yang dibawahinya;
 - Bahwa ranji Kaum Majo Basa harus diketahui oleh Datuk Rajo Alam;
 - Bahwa kedudukan Rangkayo Mulia merupakan Kepala Suku Sumagek Pabalutan, dan memiliki wewenang untuk menandatangani ranji kaum Malin Intan;
 - Bahwa dasar Rangkayo Mulia memiliki wewenang menandatangani ranji Kaum Malin Intan adalah, kedudukan Rangkayo Mulie yang merupakan Kepala Suku Sumagek Pabalutan membawahi suku-suku Sumagek Batu Ateh, Sumagek Kapalo Koto dan Sumagek Batu Bawah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. ZULKIFLI

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan perkara perdata gugatan antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Syamsir gelar Malako Sutan dan kawan-kawan dengan Para Tergugat Syafruddin dan kawan-kawan, dan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar dengan objek sengketa berupa sebidang tanah dan talago yang terletak di Pabalutan,

Halaman 50 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa objek perkara yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Talago termasuk ke dalam objek perkara;
- Bahwa saksi tidak ada memegang gelar adat;
- Bahwa saksi memiliki tanah di dekat objek perkara yaitu tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Syamsir dan tanah Upik Fitmawati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang terletak diantara Talago dengan tanah Dahlil masuk ke dalam objek perkara;
- Bahwa kedudukan tanah saksi merupakan harta pusaka kaum saksi yang saksi dapatkan dari orang tua saksi, di atas tanah tersebut hanya tanah kosong tanpa bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut akan tetapi sepenghlihatan saksi, yang mengolah tanah tersebut adalah Si Nar yaitu orang tua Syamsir yang sekarang diteruskan oleh Syamsir, diatas tanah tersebut Syamsir bertani salah satunya menanam jagung, diatas tanah tersebut juga ada kuburan Ibu dari Syamsir, saksi tidak ingat kapan Ibu dari syamsir meninggal dunia akan tetapi saksi ikut menyelenggarakan jenazah almarhumah sampai dengan dimakamkan, pada saat itu tidak ada keributan terkait posisi kuburan almarhumah;
- Bahwa pernah melihat siapa yang mengolah tanah tersebut sebelum Syamsir, berdasarkan cerita orang tua saksi yang bernama Si Bar, tanah tersebut merupakan milik Si Nar;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, tidak ada orang lain yang mengolah tanah tersebut selain Syamsir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Syafruddin mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Bunai adalah kakak saksi;
- Bahwa Buyuang Puduang adalah Mamak (Paman) saksi;

Halaman 51 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bunai juga memiliki hak atas tanah saksi;
- Bahwa anak-anak dari si Nar adalah En, Pini, Usup, Syamsir, si Da;
- Bahwa Mariani adalah anak dari Itam, sedangkan Fitmawati adalah anak dari Mariani;
- Bahwa Suku Syamsir adalah Sumagek Kapalo Koto, namun saksi tidak tahu suku dari Mariani dan Fitmawati;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Datuk pimpinan di kaum Syamsir;
- Bahwa Syamsir bergelar Malako Sutan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua Syafruddin;
- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama saudara Syafruddin;
- Bahwa Syafruddin berasal dari suku Sumagek Kapalo Koto;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah yang dikelola oleh Syamsir diperkarakan di pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah pernah diperkarakan di pengadilan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja anggota keluarga Si Nar;
- Bahwa Syamsir merupakan laki-laki tertua di dalam keluarganya;
- Bahwa yang pernah mengelola tanah yang sekarang dikelola oleh si Pik adalah si Itam dan mariani dengan menanam Ubi;
- Bahwa si Pik memperoleh tanah tersebut dari neneknya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengelola tanah tersebut selain keluarga si Pik;
- Bahwa si Pik tidak pernah mengelola tanah Syamsir;
- Bahwa saksi pernah merantau antara tahun 1986 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sengketa tanah tersebut pernah diselesaikan di tingkat KAN;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah digadaikan atau tidak;

Halaman 52 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola Talago, Talago itu kosong, tidak ada berisi ikan atau sejenisnya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dikelola oleh Syamsir dari orang tua saksi. Dahulu di atas tanah tersebut terdapat sumur, saat keluarga saksi membutuhkan air dari sumur tersebut, orang tua saksi menyuruh mengambil air di sumur tersebut dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Syamsir;
 - Bahwa yang pernah mengelola tanah objek perkara adalah Syamsir, si Pik dan si Itam yang pernah berladang ubu di atas tanah yang dikelola si Pik sekarang sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa terakhir kali saksi ke objek perkara sekira satu minggu yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa kedudukan tanah Buyuang Puduang;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Rumah Gadang Syamsir;
 - Bahwa datuk kaum Syamsir adalah Datuk Palang Basa, sama dengan datuk saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemegang gelar adat Datuk Godang sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Dahlil pernah memegang gelar Datuk;
 - Bahwa sumur dibuat di atas tanah yang dikelola oleh Syamsir digunakan untuk keperluan mandi oleh masyarakat sekitar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa nama Talago tersebut dan siapa pemiliknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah dibuka pemancingan di talago tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan malin Intan;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Malin Intan dengan Majo Basa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. MARJUIS

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan perkara perdata gugatan antara Para Penggugat Syamsir gelar Malako

Halaman 53 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutan dan kawan-kawan dengan Para Tergugat Syafruddin dan kawan-kawan, dan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar dengan objek sengketa berupa sebidang tanah dan talago yang terletak di Pabalutan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Talago termasuk ke dalam objek perkara;
- Bahwa batas-batas objek perkara yaitu Sebelah barat berbatas dengan Jalan Sampik, sebelah utara berbatas dengan jalan Kampung, sebelah selatan berbatas dengan tanah Zulkifli dan sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pabalutan;
- Bahwa yang ada di atas tanah tersebut adalah tanaman-tanaman, rumah guru sebanyak 2 (dua) unit, rumah Malako Sutan, rumah si Upik, pondok milik Malako Sutan dan 1 (satu) kuburan Si Nar orang tua dari Malako Sutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi keributan saat penguburan Si Nar di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah yang berdiri di dekat Talago termasuk ke dalam objek perkara;
- Bahwa kekerabatan antara Syamsir dengan si Upik adalah satu nenek yang sama;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua saksi yang bernama Sriajen, tanah tersebut dikelola oleh Malako Sutan dan Si Upik, akan tetapi saksi tidak tahu dari mana mereka memperoleh tanah tersebut
- Bahwa kedudukan tanah tersebut bagi Malako Sutan adalah pusako lamo yaitu tanah yang di dapat secara turun temurun;
- Bahwa yang pernah mengelola tanah tersebut adalah Si Nar, akan tetapi sekarang Si Nar sudah meninggal pada tahun yang saksi sudah tidak ingat lagi, setelah itu pengelolaan tanah tersebut dilanjutkan oleh Syamsir Malako Sutan, selain itu saksi tidak mengetahui lagi siapa yang pernah mengelola tanah tersebut;

Halaman 54 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syafruddin tidak pernah mengelola tanah tersebut;
- Bahwa si Upik memperoleh tanah tersebut dari Mariani, Mariani memperoleh tanah tersebut dari Si Tam, dan saya tidak tahu Si Tam dapat tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa Tam memiliki anak dengan nama Mariani dan Mariani memiliki anak dengan nama si Upik/Fitmawati, si Rul/Khairul, Yandi, si Zal, Desi dan satu lagi yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa nama ibu si Nar adalah Rahma;
- Bahwa anak-anak Rahma adalah Si Mis dan Si Nar;
- Bahwa anak-anak Si Nar adalah Syamsir Malako Sutan, si En, Wanida, Kusup, dan Pini;
- Bahwa hubungan kekerabatan antara Fitmawati, Mariani, si Itam dengan Syamsir adalah satu niniak;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Malako Sutan adalah Syamsir, suku Sumagek Kapalo Koto, di bawah kepemimpinan Datuk Godang;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua saya, Ampek niniak di Pabalutan adalah Datuk Palang Basa, Datuk Rajo Alam, Datuk Malin Intan dan Datuk Godang;
- Bahwa kaum Syafruddin berada di bawah kepemimpinan Datuk Malin Intan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Syafruddin dengan Malako Sutan dan Si Upik;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut sekarang diperkarakan di pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut memiliki sertifikat atau tidak;
- Bahwa Niniak Mamak di Kapalo Koto yaitu Datuk Rajo Alam sebagai Datuk Pucuk, Datuk Godang sebagai Manti, Datuk Majo Basa sebagai Dubalang dan Malin Intan sebagai Malin;
- Bahwa gelar Malako Sutan merupakan gelar mudo yang berfungsi sebagai Tungganai Rumah di bawah kepemimpinan Datuk Godang;

Halaman 55 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa Tungganai rumah pada kaum Syafruddin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara tersebut sudah pernah berperkara sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah terdapat perbuatan huum di atas tanah tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat objek perkara sekira satu bulan terakhir;
- Bahwa rumah saksi jaraknya jauh dari tanah objek perkara;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat talago dan sumur yang dibuat secara gotong royong di atas tanah Malako Sutan;
- Bahwa Talago tersebut berada di atas tanah Malin Intan dan Malako Sutan;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang talago tersebut diisi dengan apa, yang saksi tahu dahulu talago tersebut diisi dengan ikan dan ikan tersebut bebas dipancing oleh penduduk sekitar, saksi tidak tahu siapa pemilik talago tersebut, kemudian di dekat talago terdapat jalan tanah menuju ke sumur;
- Bahwa pemegang gelar Malako Sutan sebelum Syamsir adalah Jala yang merupakan Mamak dari si Mariani, sementara saksi tidak tahu siapa pemegang gelar Malako Sutan sebelum Jala;
- Bahwa tidak pernah dari anggota kaum Syafruddin yang memegang gelar Malako Sutan;
- Bahwa saksi pernah merantau sekira selama 5 (lima tahun) kemudian saya pulang ke kampung pada tahun 1981 dan menetap di kampung sampai dengan sekarang;
- Bahwa gelar Datuk Godang Bandaro sekarang dipegang oleh Si Pili;
- Bahwa pemegang gelar Datuk Godang sekarang adalah si Al, kemenakan Dahlil, dahulunya gelar datuk Godang dipegang oleh Dahlil;
- Bahwa pemimpin kaum Malako Sutan dan Syafruddin adalah Datuk Godang, akan tetapi status kaum Syafruddin adalah menumpang ke bawah kepemimpinan Datuk Godang;

Halaman 56 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaum Syamsir tidak berada dibawah pimpinan Datuk Datuk Rajo Alam;
- Bahwa Malin Intan berada di bawah kepemimpinan Datuk Godang;
- Bahwa rumah Gadang Syamsir Malako Sutan sudah tidak berdiri lagi, akan tetapi saksi tidak tahu semenjak kapan rumah gadang tersebut hancurnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Syafruddin dengan Syamsir berasal dari satu rumah gadang yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki wewenang untuk menandatangani ranji kaum Syafruddin dan saksi juga tidak mengetahui ranji kaum Syafruddin;
- Bahwa yang memiliki wewenang untuk menandatangani ranji kaum Syamsir Malako Sutan adalah Kapalo Sukunya yaitu Datuk Rajo Alam, akan tetapi saksi juga tidak mengetahui ranji Syamsir Malako Sutan;
- Bahwa lokasi tanah pusaka kaum Syamsir hanya yang menjadi objek perkara ini saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Buyuang Puduang;
- Bahwa Buyuang Puduang tidak memiliki tanah di dekat objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Malin Intan dengan Majo Basa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa laki-laki tertua di dalam kaum Majo Basa;
- Bahwa kaum Datuk Majo Basa berada di bawah pimpinan Datuk Godang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemegang gelar Malin Intan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembagian Sumagek Kapalo Koto ateh dan Sumagek Kapalo Koto bawah;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T.I-1 berupa fotokopi Ranji Keturunan Syafruddin tanggal 8 November 2021;

Halaman 57 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. T.I-2 berupa fotokopi Surat Persetujuan Kaum tanggal 1 Oktober 2021;
3. T.I-3 berupa fotokopi Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Nomor Berkas Permohonan: 18641/2021;
4. T.I-4 berupa fotokopi Daftar Pengantar Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Nomor 1018/Peng.13.04/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022;
5. T.I-5 berupa fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 917/2021 tanggal 17 Desember 2021;
6. T.I-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2022;
7. T.I-7 berupa fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Nomor MP.01.03/442-13.04/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022;
8. T.I-8 berupa fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 28 September 2016;
9. T.I-9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan persetujuan Pemilik yang Berbatasan tanggal 13 November 2021;
10. T.I-10 berupa fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Agustus 2023;
11. T.I-11 berupa fotokopi Ranji/Silsilah Kaum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
12. T.I-12 berupa fotokopi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk;
13. T.I-13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hak Milik tanggal 12 November 2009;
14. T.I-14 berupa Surat Pernyataan Hak Milik Tanah tanggal 12 November 2009;

Menimbang bahwa bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I-6 dan T.I-10 telah diberi meterai cukup dan telah diperlihatkan salinan aslinya, maka terhadap surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti surat. Sedangkan T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-11, T.I-12, T.I-13 dan T.I-14 telah diberi meterai cukup dan hanya diperlihatkan salinan fotokopinya, maka terhadap surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (Vide: Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. DAHLIL;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan perkara perdata gugatan antara Para Penggugat Syamsir gelar Malako Sutan dan kawan-kawan dengan Para Tergugat Syafruddin dan kawan-kawan, dan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar dengan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Pabalutan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa suku Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I adalah Sumagek Kapalo Koto;
- Bahwa fungsi gelar Malako Sutan adalah sebagai Tungganai Rumah kaum Malako Sutan;
- Bahwa dulu pemegang gelar Malako Sutan adalah Ramani, setelah beliau meninggal dunia, gelar tersebut dipegang oleh Syamsir semenjak sekira tahun 2014-2016;
- Bahwa kaum Syamsir “berdatuk” kepada Datuk Godang;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Mariani dengan Malako Sutan adalah satu kaum, tetapi saksi tidak tahu hubungan darah antara Mariani dengan Malako Sutan;
- Bahwa hubungan Mariani dengan Fitmawati adalah Fitmawati merupakan anak dari Mariani;
- Bahwa ibu dari Syamsir bernama si Nar, ibu dari si Nar bernama Darama, sementara ibu dari Darama tidak saksi ketahui;
- Bahwa nama anak-anak dari Darama yaitu si Nar dan si Mis sedangkan anak-anak Mis adalah si Lis, si As, si Anto dan si Ta;
- Bahwa si Nar memiliki anak yaitu Pini, Syamsir, Een dan Milda;

Halaman 59 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu dari Mariani adalah si Itam dan Itam memiliki saudara yaitu Jalaludin Malako Sutan, Rohana dan Rawi;
- Bahwa Mariani memiliki anak lima orang yaitu Pitnandi, Rul, Andi dan yang lain saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa hubungan Syafruddin dengan Syamsir adalah sekaum Malako Sutan, akan tetapi statusnya Syamsir "marapek" ke kaum Syafruddin;
- Bahwa pimpinan kaum Syafruddin adalah Datuk Godang;
- Bahwa pemegang gelar Datuk Godang sekarang adalah cucu saksi yang bernama Panjul, saksi mengalihkan gelar Datuk Godang kepada cucu saksi karena saksi merasa tidak sanggup lagi melaksanakan tugas-tugas adat yang melekat pada gelar Datuk Godang;
- Bahwa nama ibu dari Syafruddin adalah Piak Atun, nama Ibu dari Piak Atun adalah Niek Isah;
- Bahwa nama anak-anak Niek Isah yaitu Buyuang, Upik Atun dan Safar;
- Bahwa nama anak-anak Upik Atun Syafruddin, Sariani, Nimar, Parida, Parias dan Pariati;
- Bahwa Upik Atun sudah meninggal dunia;
- Bahwa Syafruddin tidak menyandang gelar adat karena dahulu neneknya yaitu Niek Isa pernah memiliki masalah adat, sehingga keturunannya tidak diberikan gelar adat oleh karena itu gelar adat dialihkan kepada kaum Syamsir;
- Bahwa Syamsir adalah laki-laki tertua di dalam kaumnya;
- Bahwa Syafruddin adalah laki-laki tertua di dalam kaumnya;
- Bahwa Syamsir lebih tua daripada Syafruddin;
- Bahwa Refendrianto masuk ke dalam kaum Datuk Malin Intan;
- Bahwa gelar adat Refendrianto adalah Majo Basa;
- Bahwa gelar Majo Basa berfungsi sebagai tungganai rumah;
- Bahwa nama Ibu dari Refendrianto adalah Zoemaroh dan Ibu dari Zoemaroh adalah Noerilah namun tidak ingat siapa nama ibu dari Noerilah;

Halaman 60 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



- Bahwa anak-anak dari Noerilah adalah Zoemaroh, Zoebir, Zoelbahri, Zoelbaidah, Zoelmasri dan Zoelpanida;
 - Bahwa nama anak-anak dari Zoemaroh yaitu Refendrianto, Santi, Niman dan Pariati;
 - Bahwa datuk pimpinan kaum Majo Basa adalah Datuk Godang dan Malin Intan;
 - Bahwa bangunan rumah gadang kaum Syamsir sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa datuk pimpinan kaum Malako Sutan adalah Datuk Godang;
 - Bahwa saksi memegang gelar Datuk Godang dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2016;
 - Bahwa Datuk Majo Basa berada di bawah kepemimpinan Datuk Godang dengan Datuk Pucuknya yaitu Datuk Rajo Alam;
 - Bahwa Darama memiliki saudara bernama Muin;
 - Bahwa hubungan Si Itam dengan Muin adalah saudara;
 - Bahwa nama anggota kaum Syafruddin yang pernah memegang gelar Malako Sutan adalah Mei Intan;
 - Bahwa laki-laki tertua di dalam kaum Refendrianto Majo Basa adalah saksi sendiri;
 - Bahwa mamak kepala waris di dalam kaum Majo Basa adalah pemegang gelar Majo Basa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SYAIFUL E

- Bahwa saksi memegang gelar Datuk Godang Bandaro;
- Bahwa kedudukan gelar Datuk Godang Bandara di dalam suku adalah kepala suku Sumagek Kapalo Koto Atas;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan perkara perdata gugatan antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Syamsir gelar Malako Sutan dan kawan-kawan dengan Para Tergugat Syafruddin dan kawan-kawan, dan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar dengan objek sengketa

Halaman 61 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebidang tanah yang terletak di Pabalutan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa batas-batas objek perkara, utara berbatas dengan Jalan Pabalutan-Rambatan, selatan berbatas dengan tanah Syafruddin, timur berbatas dengan tanah Malin Intan dan tanah Syafruddin dan barat berbatas dengan tanah Dahlil;
- Bahwa yang terdapat di atas tanah tersebut hanya tanah kosong dan Talago;
- Bahwa terakhir kali saksi ke objek perkara sekira tahun 2021 ketika Syafruddin dan kaumnya hendak mengajukan permohonan penerbitan sertifikat;
- Bahwa talago masuk ke dalam objek perkara;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Dahlil, pemilik tanah tersebut adalah Syafruddin;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Dahlil, Kedudukan tanah tersebut bagi Syafruddin adalah harta pusaka rendah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan darimana Dahlil mengetahui informasi tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh informasi tersebut dari Dahlil karena saya bertanya terkait tanah tersebut kepada Dahlil karena Tanah tersebut hendak disertifikatkan, oleh karena itu saya berinisiatif untuk mengumpulkan informasi, jangan sampai saya sebagai Datuk salah mengambil keputusan;
- Bahwa dulu Dahlil memegang gelar adat Datuk Godang, akan tetapi sekarang gelar tersebut sudah diberikan kepada Panjul;
- Bahwa Datuk Godang di dalam suku Pabalutan ada 2 (dua) yaitu Datuk Godang Bandaro dan Datuk Godang;
- Bahwa saksi pernah merantau dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa sejak tahun 1958 sampai dengan 1978 saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;

Halaman 62 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut, namun yang mengajukan sertifikat atas objek perkara tersebut adalah Syafruddin yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tujuan apa Syafruddin mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa permohonan penerbitan sertifikat tersebut atas nama Syafruddin;
- Bahwa saksi tidak ingat isi surat permohonan penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sertifikat tersebut sudah diterbitkan atau belum;
- Bahwa sebelumnya objek perkara belum bersertifikat;
- Bahwa luas objek perkara lebih kurang 16.000 (enam belas ribu) meter persegi;
- Bahwa Malin Intan dengan objek perkara, Malin Intan ikut bertanda tangan di permohonan penerbitan sertifikat mengetahui sebagai niniak mamak dalam suku;
- Bahwa Syafruddin pernah meminta tanda tangan saksi terkait surat permohonan pengajuan sertifikat atas tanah tersebut dan saksi menandatangani mengetahui sebagai niniak mamak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat karena pada saat pengukuran dari BPN tidak ada masalah;
- Bahwa terhadap objek perkara pernah terjadi perbuatan hukum yaitu pegang gadai, yang digadaikan oleh Buyuang Lepak (Paman Syafruddin) kepada Jala (satu kaum dengan Syafruddin dan Syamsir tapi beda niniek);
- Bahwa tanah yang digadaikan adalah bagian dari objek perkara bagian selatan, tanah saja, tidak termasuk Talago. Hal tersebut saksi ketahui dari surat yang diperlihatkan oleh Syafruddin kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut digadaikan;

Halaman 63 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut digadaikan sebesar 1 (satu) ekor sapi “batali aruang”;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan “pegang gadai” itu terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut pernah digadaikan dari surat gadai yang diperlihatkan oleh Syafruddin pada tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan cerita Dahlil kepada saya, hubungan Syafruddin dengan Syamsir adalah kaum Syamsir “malakok” ke kaum Malako Sutan, dahulunya Malako Sutan ini berada di kaum Syafruddin;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Dahlil mengetahui bahwa Syamsir malakok ke “Malako Sutan”;
- Bahwa suku Syafruddin adalah Sumagek Kapalo Koto;
- Bahwa Ibu dari Syafruddin adalah Piak Atun namun saksi tidak tahu siapa ibu dari Piak Atun;
- Bahwa Piak Atun memiliki saudara bernama Buyuang Lepak;
- Bahwa anak-anak Piak Atun yaitu Syafruddin, Sariani, Si Da, Pariati, dan Niman;
- Bahwa Ibu dari Syamsir Malako Sutan adalah si Nar, nama Ibu dari si Nar tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa Syamsir dengan Mariani adalah satu kaum namun beda nenek;
- Bahwa Ibu dari Mariani adalah Si Itam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama saudara-saudara Si Itam dan Mariani namun saksi tidak tahu siapa nama anak-anak Mariani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Ibu dari Fitmawati;
- Bahwa Syamsir adalah laki-laki tertua di kaumnya;
- Bahwa Syamsir bergelar Malako Sutan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemegang gelar Malako Sutan sebelum Syamsir;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Dahlil, gelar Malako Sutan diberikan kepada Syamsir karena tidak ada lagi laki-laki di dalam kaum yang bisa menerima gelar tersebut selain Syamsir;
- Bahwa Dahlil masih hidup;

Halaman 64 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Refendrianto ikut menggugat objek perkara tersebut;
- Bahwa gelar adat Refendrianto adalah Majo Basa yaitu gelar mudo yang berfungsi sebagai Tungganai Rumah yaitu orang yang dituakan di dalam rumah;
- Bahwa, diantara Para Penggugat tidak ada yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Syamsir, Mariani dan Syafruddin tidak satu ranji, dan tidak seharga pusaka;
- Bahwa terkait tanah tersebut pernah diselesaikan di tingkat KAN namun tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa rumah rumah Mariani dan Fitmawati yang terletak di bagian selatan dari objek perkara;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Dahlil, Mariani dan Fitmawati memperoleh tanah tersebut dari pemberian kaum Syafruddin, tetapi saksi tidak tahu kapan penyerahan itu terjadi;
- Bahwa tidak tahu dari mana Dahlil tahu bahwa tanah tersebut diberikan oleh kaum Syafruddin;
- Bahwa rumah Mariani dan Fitmawati terletak di bagian selatan objek perkara, tidak masuk tidak tahu mengapa Syafruddin memberikan tanah kepada Mariani dan Fitmawati ke dalam objek perkara;
- Bahwa Syafruddin dengan Fitmawati adalah sekaum beda nenek dan tidak seharga pusaka;
- Bahwa Buyuang Lepak tidak memegang gelar adat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Jala memegang gelar adat atau tidak;
- Bahwa gelar Malako Sutan dan gelar Majo Basa merupakan gelar mudo yang sama-sama berfungsi sebagai Tungganai Rumah;
- Bahwa Para Penggugat berada di bawah kepemimpinan Datuk Godang;
- Bahwa saksi kenal dengan Datuk Rajo Alam, yaitu sebagai pucuk suku di Sumagek Kapalo Koto Bawah;

Halaman 65 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Datuk Rajo Alam tidak ada hubungan dengan Syamsir karena Syamsir berasal dari Kapalo Koto Ateh;
- Bahwa Malin Intan berada dalam kaum Syafruddin;
- Bahwa tanda tangan dalam bukti surat T.I-16 adalah tanda tangan saksi, tetapi saksi tidak ingat lagi apa isi suratnya;
- Bahwa saat diajukannya permohonan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut, saat saksi tanyakan kepada pihak Syamsir tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saat diajukannya permohonan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut, Malin Intan juga tidak keberatan dan ikut bertanda tangan serta ikut ke objek perkara;
- Bahwa laki-laki tertua di kaum Majo Basa adalah Dahlil;
- Bahwa hubungan Refendrianto Majo Basa dengan Dahlil adalah serumah gadang, sekaum, sehartu pusaka;
- Bahwa saksi tidak tahu diluar objek perkara apakah ada harta yang dikuasai oleh Syamsir;
- Bahwa diluar objek perkara ada harta yang dikuasai oleh Mariani dan Fitmawati yaitu rumah yang berdasarkan cerita Dahlil di dapat dari kaum Syafruddin;
- Bahwa saksi kenal dengan Damimi, beliau ada hubungan kekerabatan dengan Syamsir yaitu satu niniak;
- Bahwa saksi yang bertanda tangan pada bukti surat yang diberi tanda T.I-14 namun saksi lupa tanggal dari surat tersebut;
- Bahwa gelar Malako Sutan berasal dari kaum Syafruddin;
- Bahwa tungganai Rumah bertugas sebagai laki-laki yang dituakan untuk menyelesaikan masalah di dalam rumah, hasil penyelesaian tersebut kemudian dilaporkan ke datuk;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Syafruddin, yang bergelar Malako Sutan sekarang adalah Syafruddin;
- Bahwa gelar tersebut tidak perlu dilewakan karena yang perlu dilewakan hanya gelar ampek jinih saja;

Halaman 66 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syafruddin menyatakan bahwa ia lah pemegang gelar Malako Sutan, maka gelar Malako Sutan yang dipegang oleh Syamsir otomatis tidak lekat lagi kepada Syamsir;
- Bahwa kedudukan Niniak Mamak dalam suku Sumagek Kapalo Koto yaitu Datuk Pucuk dan Datuk Suku. Datuk suku terbagi dua, Datuk suku atas yang saya pimpin sebagai pemegang gelar Datuk Godang, kemudian Datuk Suku Bawah di pimpin oleh Datuk Rajo Alam. Fungsi Datuk Suku adalah untuk menyelesaikan permasalahan di suku yang dipimpin. Datuk Suku membawahi Manti, Dubalang, dan Malin, Manti berfungsi sebagai pembicara atau moderator, Malin berfungsi dalam acara keagamaan dan Dubalang berfungsi dalam penyelesaian permasalahan;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalm berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari jawaban Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara,

Halaman 67 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah tentang:

1. Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I tidak berwenang dan tidak berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan yang berhak sebagai Mamak Kepala Waris adalah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I hanya melakok pada kaum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, selain itu gelar Malako Sutan bukan lagi sebagai hak dari Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I karena kaum dari Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah mencabut dan mengambil kembali gelar tersebut. Selanjutnya Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I hanya diberikan jabatan sebagai tungganai di dalam kaum, selain itu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan darah melainkan hanya bertali budi dan tidak seharga sepusaka sehingga dengan demikian Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I tidak berwenang dan tidak berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977 menyebutkan bahwa gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum guna mewakili

Halaman 68 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



kaum di muka Pengadilan Negeri, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 menyebutkan bahwa Mamak Kepala Waris ialah laki-laki tertua dalam kaum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Ranji Keturunan Kaum Malako Sutan Sumagek Kapalo Koto Pabalutan Rambatan dan berdasarkan keterangan Para Saksi, baik Saksi-Saksi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun Saksi-Saksi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I merupakan laki-laki tertua dalam kaumnya. Dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan jika antara Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan pertalian darah, hanya tali budi dan tidak sehearta, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I adalah mamak kepala waris dalam kaum Malako Sutan. Oleh karena Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I merupakan mamak kepala waris dalam kaumnya, maka Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I berwenang atau memiliki *legal standing* untuk mewakili kaumnya untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I tidak berwenang dan tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur liebel*);

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa batas-batas objek perkara tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan tidak sesuai

Halaman 69 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



dengan data fisik dan yuridis yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, dengan adanya perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya maka gugatan Penggugat kabur dan ragu-ragu serta tidak bisa memastikan batas-batas objek perkara. Selain itu terkait perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan Penggugat Konvensi telah keliru menyatakan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi lainnya melakukan perbuatan melawan hukum faktanya tidak satu pun dalil di dalam gugatan Penggugat Konvensi yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menggabungkan 2 (dua) objek perkara dalam satu gugatan tidak lazim dilakukan dalam hukum acara perdata dan Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara II karena Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV merupakan kemenakan dari Datuk Malin Intan sehingga tidak memiliki hubungan dengan objek perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 menyebutkan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan gugatan;

Menimbang bahwa di dalam surat gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mencantumkan identitas objek perkara baik itu alamat objek perkara dan batas-batas objek perkara. Bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal 24 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara, diketahui bahwa terhadap batas-batas objek perkara tidak terdapat perbedaan kecuali terhadap objek perkara II bagian sebelah barat, namun hal tersebut telah diperbaiki melalui perbaikan gugatan

Halaman 70 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2023 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap identitas objek perkara sudah jelas dan tidak kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan hak orang lain, tidak sesuai dengan tata kesusilaan yang berlaku, serta bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang bahwa dalam posita angka 6 dan 9 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya telah mendalilkan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pusako tinggi yang dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara turun temurun, selanjutnya dalam posita angka 12 dan angka 14 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya serta bertentangan dengan hak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menggambarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2961 K/Pdt/1997 tanggal 23 Desember 1997 menyebutkan bahwa menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat *error in persona*;

Menimbang bahwa meskipun dalam petitum angka 4 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyebutkan bahwa antara kaum Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dengan kaum Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV tidaklah

Halaman 71 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaum dan tidak seranji namun di dalam petitum angka 9 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa objek perkara II adalah harta pusaka tinggi milik (2) kaum yaitu kaum Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I (kaum Malako Sutan) dan kaum Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV (kaum Majo Basa) dimana kedua kaum ini masih dalam naungan/payung panji Datuk Malin Intan suku Sumagek Kapalo Koto yang telah dikuasai dan diambil manfaatnya secara bersama-sama secara turun temurun menurut garis keturunan ibu sampai saat ini dengan cara membuka kolam pancing atau disewakan. Selain itu meskipun Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menggabungkan 2 (dua) objek perkara dalam gugatan, namun Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan objek perkara, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV merupakan orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscur liebel*) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi terhadap tanah Pusako Tinggi yaitu 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Objek perkara I

Utara : Jalan Pabalutan;
Selatan : Tanah kaum Syamsir Malako Sutan/Mariani;
Barat : Jalan Sampik/tanah Nirwal dan tanah Dahlil;

Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah kaum Syamsir Malako Sutan dan Talago;

2. Objek perkara II

Utara : Jalan Pabalutan;

Selatan : Tanah kaum Syamsir Malako Sutan dan Mariani;

Barat : Tanah kaum Syamsir Malako Sutan dan Mariani;

Timur : Tanah kaum Syamsir Malako Sutan dan tanah kaum Datuk

Malin Intan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan gugatan melawan hukum terhadap tanah pusako tinggi yang diajukan oleh dua kaum berbeda yang tidak bertali darah dan tidak seharga, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan atau *legal standing* Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyebutkan bahwa yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 menyebutkan bahwa mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaum. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Sip/1972 tanggal 5 Agustus 1972 menyebutkan bahwa kedudukan Mamak Kepala Waris kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja karena kedudukan tersebut adalah "titiek bak hujan, hingkok bak langau", kecuali bila orang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir dan tidak tentu alamatnya;

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang bertindak sebagai mamak kepala waris yaitu Syamsir gelar Malako Sutan (Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I) dalam kaum Malako Sutan dan Refendrianto gelar Majo Basa (Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV) dalam kaum Majo Basa;

Halaman 73 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Ranji Keturunan Kaum Malako Sutan Sumagek Kapalo Koto Pabalutan, Rambatan dan berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi-saksi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun saksi-saksi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I merupakan laki-laki tertua dalam kaumnya, maka Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I adalah mamak kepala waris dalam kaum Malako Sutan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971. Oleh karena Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I merupakan mamak kepala waris dalam kaumnya, maka Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I berwenang atau memiliki *legal standing* untuk mewakili kaumnya untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Ranji Keturunan Datuk Gadang dan Datuk Malin Intan suku Sumagek Kapalo Koto Pabalutan tanggal 20 Juni 2014 dikaitkan dengan keterangan saksi Dalil, diketahui bahwa Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV bukanlah laki-laki tertua yang masih hidup di dalam kaumnya, namun masih ada Dahlil yang saat ini sebagai laki-laki tertua dalam kaum Majo Basa yang hingga saat ini masih hidup. Meskipun dalam hal tertentu kedudukan mamak kepala waris dapat digantikan dengan anggota kaum yang lebih muda, namun perlu dibuktikan dengan adanya surat bukti pengangkatan seseorang sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya. Dalam surat bukti tersebut haruslah dibubuhi cap jari atau tanda tangan dari orang yang berhak sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1453 K/Sip/1974 tanggal 8 Januari 1975. Selain dari surat tersebut juga diperlukan adanya surat kebulatan kaum. Namun dalam hal ini, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya surat yang menyatakan penunjukan dari Dahlil sebagai orang yang lebih berhak sebagai mamak kepala waris kepada Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV

Halaman 74 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pun surat kebulatan kaum Majo Basa yang membuktikan telah sepatat menunjuk Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV sebagai mamak kepala waris dalam kaum Majo Basa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV bukanlah mamak kepala waris dalam kaum Maja Baso, sehingga Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV bukan merupakan pihak yang berwenang atau memiliki *legal standing* untuk mewakili kaumnya dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, maka gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh karenanya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979, gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai dengan hukum acara perdata terhadap materi pokok gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dalam mengajukan gugataan rekonvensi sebagaimana yang diuraikan dalam posita dan petitum gugatan rekonvensinya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I sesuai hukum acara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 75 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.661.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dandi Septian, S.H, M.H. dan Yuni Putri Prawini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Refliza Juwita Sari. Z.A, S.H., sebagai

Halaman 76 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandi Septian, S.H., M.H. Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Yuni Putri Prawini, S.H.

Panitera Pengganti,

Refliza Juwita Sari Z.A, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 77 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses/ATK.....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Panggilan.....	:	Rp161.000,00;
5.....P	:	
anggilan	:	Rp1.250.000,00;
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp30.000,00
7.....P	:	
endaftaran	:	Rp40.000,00
8.....S	:	
umpah	:	
9. PNP pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.661.000,00;
(satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)		